

**PERAN PLATFORM UMAR STUDIO DALAM
PROBLEMATIKA WARIS PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Abdurrahman Siregar
NIM: 17421115

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Al-Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

**PERAN PLATFORM UMAR STUDIO DALAM
PROBLEMATIKA WARIS PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Abdurrahman Siregar
NIM: 17421115

Pembimbing:
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Al-Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Siregar

Nim : 17421115

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PERAN PLATFORM UMAR STUDIO DALAM
PROBLEMATIKA WARIS PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
035B4ALX038688473

Abdurrahman Siregar

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
6 Dzulqaidah 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 268/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, 7 Dzulqaidah 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Abdurrahman Siregar

Nomor Mahasiswa : 17421115

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024-Genap


Judul Skripsi : **PERAN PLATFORM UMAR STUDIO DALAM
PROBLEMATIKA WARIS PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anisah Budiwati', written over the text 'Dosen Pembimbing Skripsi,'.

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Abdurrahman Siregar

Nomor Mahasiswa : 17421115

Judul Skripsi : **PERAN PLATFORM UMAR STUDIO DALAM
PROBLEMATIKA WARIS PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)”*

(QS. Adz-Dzariyat [51]: 49)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Berkat kehendak-Nya lah penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan, dalam meraih cita-cita.

Penulis Persembahkan dan Berterimakasih juga kepada:

Bapak Saibin Siregar S. Pd dan Ibu Nuraini Nasution

Selaku orang tua yang telah memberikan semua yang terbaik untukku baik itu kasih sayang, dukungan, motivasi, do'a serta nasehat.

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat.

Keluarga dan saudara yang telah memberikan semua yang terbaik untukku.

Dosen pembimbing **Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I M.S. I** yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.

Segenap orang-orang yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERAN PLATFORM UMAR STUDIO DALAM PROBLEMATIKA WARIS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Abdurrahman Siregar

17421115

YouTube merupakan salah satu platform digital yang banyak diminati oleh pengguna internet. Platform ini memfasilitasi pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Salah satu platform channel yang berkembang adalah platform U-Mar Studio, yang menyajikan pesan-pesan dakwah yang dapat memberikan wawasan lebih luas terkait waris Islam. Oleh karenanya ada beberapa hal yang dibahas dalamnya, yaitu apa saja problematika waris Islam yang dikaji dalam platform Umar studio, bagaimana penyelesaian problematika yang dilakukan oleh platform Umar studio, bagaimana platform Umar studio dalam memberikan solusi

dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kemudian dilakukan analisis konten dengan lokasi platform Youtube Muhammad Abu Rivai. Hasil penelitian ini pertama, penerapan hukum waris yang seringkali terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teks hukum, adanya sikap yang meremehkan atau sikap yang tidak mau diatur yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12. Problematika selanjutnya adalah menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Kedua, problematika yang terjadi adalah membagi waris ketika pewaris masih hidup. Cara yang dianjurkan oleh Muhammad Abu Rivai ketika di wawancara ada dengan cara negosiasi. Ketiga, solusi yang ditawarkan terjadinya sengketa dalam pembagian waris yang ada pada saat ini platform Muhammad Abu Rivai Dari sudut pandang *maqashid syariah* memenuhi empat syarat: *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl*, dan *hifdh al-maal*. Namun, semuanya tidak mencapai kemaslahatan pada tingkat *dharuriyyat*, tetapi hanya pada tingkat *hajiyat*. Dengan mempertimbangkan situasi, fungsi ahli waris, bagian harta waris, dan keberanian ahli waris.

Kata Kunci: Platform Umar Studio, Problematika Waris, Maqasid Syariah

ABSTRACT

THE ROLE OF THE UMAR STUDIO PLATFORM IN THE INHERITANCE PROBLEMS OF THE MAQASID SYARIAH PERSPECTIVE

Abdurrahman Siregar

17421115

YouTube is a digital platform that is in great demand by internet users. This platform facilitates users to upload, watch and share videos. One of the channel platforms that is developing is the U-Mar Studio platform, which presents da'wah messages that can provide broader insight regarding Islamic inheritance. Islamic inheritance problems are studied on the Umar studio platform, how problems are resolved by the Umar studio platform, how the Umar studio platform provides solutions from a maqasid sharia perspective. This research uses qualitative research methods and then content analysis is carried out using the location of

Muhammad Abu Rivai's YouTube platform. The results of this research are the application of inheritance law which often occurs which is not in accordance with the provisions contained in the legal text, there is an attitude that is dismissive or an attitude that does not want to be regulated which has been explained by Allah SWT in the Al-Qur'an surah An-Nisa verse 11, 12. The next problem is equalizing the share of boys and girls. The next problem that occurs is dividing the inheritance when the testator is still alive. The method recommended by Muhammad Abu Rivai when interviewed was negotiation. The proposed solution to the current dispute over the division of inheritance is that Muhammad Abu Rivai's platform from the perspective of maqashid sharia fulfills four conditions: hifdh ad-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl, and hifdh al-maal. However, everything does not achieve benefit at the dharuriyyat level, but only at the hajiyyat level. Taking into account the situation, the function of the heir, the share of the inheritance, and the courage of the heir.

Keywords: *Umar Studio Platform, Inheritance Problems, Maqasid Syariah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam yang menciptakan bumi, langit dan seisinya, serta melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada hambaNYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, solawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita Rosulullah Muhammad S.A.W. semoga kita termasuk golongannya yang mendapat syafa'atnya kelak di hari kiamat. AMIN.

Penyusun sangat bersyukur sekali karena skripsi yang berjudul “Peran Platform Umar Studio dalam Problematika Waris Perspektid Maqasid Syariah” telah selesai dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari do’a dan dukungan dari semua pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S. Ag, S.E.I., M.Sh. Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang keAgama, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Krismono, S.H.I, MSI selaku Ketua Program Hukum Keluarga Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Anisah Budiwati, S. H.I., M. S.I selaku Dosen pembimbing akademik dan Dosen pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan terkait skripsi sehingga skripsi ini bisa cepat diselesaikan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada beliau semoga bisa menjadikan amal jariyah Amin Ya Robbal ‘Alamin.
8. Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Saibin Siregar, S. Pd dan Ibu Nuraini Nasution yang selalu mendo’akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Yogyakarta, 14 Mei 2024

Abdurrahman Siregar

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	
SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PENGESAHAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii

ABSTRACT	vxiii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori	22
1. Hukum Kewarisan Islam.....	22
2. <i>Maqasid Syariah</i>	61
3. Muhammad Syahrûr dan Teori Limit	70
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Metode Penelitian.....	75
1. Jenis Penelitian.....	75
2. Seleksi Sumber.....	76
3. Teknik Pengumpulan Data	76
4. Teknik Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Hasil Penelitian	79
1. Profil Umum Umar Studio	79
2. Histori Channel Youtube Umar Studio	80
B. Pembahasan.....	81
1. Problematika Waris Dalam Platform Umar Studio	81
2. Penyelesaian Problematika Waris Pada Platform Umar Studio ..	86

3. Penyelesaian Problematika Waris Pada Platform Umar Studio Dalam Perspektif Maqasid Syariah.....	89
4. Penyelesaian Problematika Waris Pada Platform Umar Studio Dalam	94
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
CURRUCULUM VITAE.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dalam keluarga setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga sering terjadi. Hal ini sering disebabkan oleh keinginan untuk memiliki harta yang ditinggalkan oleh si mayyit.² Berbagai pandangan mengenai menentukan siapa yang berhak dan seberapa banyak hak dalam harta yang ditinggalkan oleh si mayit menjadi salah satu faktor perselisihan tersebut. Hal ini bukan hanya menciptakan disharmoni dan kerugian di antara ahli waris, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis. Perselisihan semacam ini terkadang bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Peristiwa kematian mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang dalam syariat Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama Ilmu Mawaris, Fikih Mawaris, atau Faraid. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan berbentuk hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan faraid adalah bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *fard* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah *syarak fard* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kemudian Muhammad ‘Ali as-Sabuni memberikan makna waris menurut istilah yakni berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang

² Hasanudin, *Fiqih Mawaris Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 7.

yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau berupa hak milik secara syar'i.³

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *ijbari* (otomatis). Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.⁴

Penerapan hukum waris seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teks hukum, hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya sikap yang meremehkan pentingnya ilmu hukum waris.⁵ Sehingga seiring waktu, pengetahuan mengenai hal tersebut perlahan terlupakan. Selain itu, ketidak seimbangan dalam pemahaman terhadap hukum Islam juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Akibatnya,

³ Andi Tenri Leleang and Asni Zubair, 'Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam', *Al-Bayyinah*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 221-222.

⁴ Otje Salman S, *Hukum Waris Islam*, 2nd edn (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

⁵ Lili Naili Hidayah and dkk, 'Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo', *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 5, No. 3 (2021), hlm. 131-136.

masyarakat cenderung melihat bahwa hukum Islam mengalami stagnasi dan kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan ad-dar aquthni yang mengatakan:

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي.

Artinya: “Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”. (HR. Baihaqi)⁶

Berbagai alasan menjelaskan mengapa sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia belum menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian hak waris. Beberapa individu melakukan penyimpangan dalam pembagian harta karena sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki pengetahuan mengenai aturan waris, karena kurangnya pemahaman dan pelajaran terkait hukum waris tersebut.⁷ Adanya pandangan lain menyatakan bahwa perhitungan waris Islam dianggap sulit dan rumit, terutama karena tingkat kompleksitas dalam menentukan bagian harta masing-masing ahli waris.⁸

Sistem hukum di Indonesia mengenal yang namanya sistem hukum kekeluargaan, yaitu sistem dalam proses pembagian harta warisnya diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan praktik warisan di

⁶ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), hlm. 657.

⁷ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Harta Warisan Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 16.

⁸ Gefi Melyana Saputri, ‘Aplikasi Perhitungan Waris Di Playstore Perspektif Hukum Waris Islam’ *Skripsi* UIN Sunan Ampel, (2022), hlm. 2.

masyarakat, baik dalam satu keluarga maupun di Pengadilan, terdapat berbagai keragaman sistem penyelesaian, seperti menggunakan hukum Islam, adat, hukum waris perdata (BW), bahkan menggabungkan satu sistem dengan sistem lainnya dalam mendapatkan nilai perdamaian agar para ahli waris tidak saling bertentangan.

Walaupun ketentuan hukum waris telah diatur secara terperinci, baik dari hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan di Indonesia, berbicara mengenai masalah warisan, masyarakat di Indonesia sering timbul kekecokan yang mungkin akan mengakibatkan hancurnya hubungan antar kekeluargaan. Dalam prakteknya dapat dilihat seperti pembagian warisan tidak dibagi sama persis dengan ketentuan waris Islam dan kewarisan di Indonesia kepada ahli waris, karena dalam penelitian Asni mengatakan bahwa “pembagian waris dengan bagian anak perempuan lebih besar dari pada bagian anak lain dengan alasan bahwa anak laki-laki lebih bungsu/muda dibandingkan dengan anak perempuan”. Selain itu, pembagian warisan yang dilakukan oleh orang tua sebelum mereka meninggal juga kerap kali dapat ditemukan pada masyarakat plural Indonesia.⁹

Fenomena demikian memang berbeda dengan ketentuan waris Islam, karena waktu pembagian warisan bukan akibat kematian, melainkan adanya kekhawatiran orang tua kepada ahli warisnya nanti kelak terjadi

⁹ Syahrul Mubarak Subeitan, ‘Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 114.

kecekcokan masing-masing pihak setelah orang tua tersebut meninggal dunia. Seharusnya warisan merupakan harta pewaris meninggal dunia baru dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris, tidak bisa dikatakan waris jika si pewaris masih hidup.¹⁰

Penentuan ini harus didasarkan pada fakta konkret, seperti siapa ahli warisnya, siapa yang tidak mendapatkan bagian warisan karena keberadaan ahli waris yang lebih dekat, berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta jumlah ahli waris yang masih hidup. Semua fakta ini harus sesuai dengan aturan dan kondisi tertentu, menambah tingkat kompleksitas dan persepsi bahwa penerapan hukum waris Islam merupakan tugas yang sulit.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, menjadikan aktivitas yang sebelumnya sulit dapat diakses dengan mudah. Teknologi informasi, khususnya melalui platform seperti YouTube, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai konten, termasuk video dakwah. Masyarakat yang dihadapkan dengan berbagai masalah dan mencari solusi dapat dengan mudah mengakses video dakwah melalui YouTube sebagai solusi yang dapat dijangkau dengan mudah.

Pada keadaan saat ini, masyarakat dihadapkan pada era teknologi yang didasarkan pada pemanfaatan internet. Era dimana interaksi sosial tidak berbasis pada wilayah geografis, tidak didasarkan pada suatu identitas

¹⁰ *Ibid.*

yang jelas, bersifat interaktif, didasarkan pada suatu tampilan web, serta mampu mengubah desain hukum yang saat ini diterapkan.¹¹

YouTube merupakan salah satu platform digital yang banyak diminati oleh pengguna internet. Platform ini memfasilitasi pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Salah satu platform channel yang berkembang adalah platform U-Mar Studio, yang menyajikan pesan-pesan dakwah yang dapat memberikan wawasan lebih luas terkait waris Islam. YouTube menjadi sarana efektif dalam menyebarkan dan menyiarkan Islam dengan pesan-pesan dakwahnya. Dalam konteks ini, Ustadz Muhammad Abu Rivai, seorang pengajar fikih muamalah yang memilih berkarir di dunia pendidikan nonformal, seperti pelatihan, seminar, workshop, dan diklat, memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah mengenai problematika waris kontemporer.

Dengan perkembangan YouTube yang sangat pesat, dakwah menjadi lebih mudah disampaikan di era globalisasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam konteks ini, penelitian tentang peran dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abu Rivai di channel YouTube U-Mar Studio terhadap problematika waris kontemporer menjadi relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana peran dakwah tersebut memengaruhi

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2009), hlm. 62.

pemahaman dan penerapan hukum waris Islam dalam konteks kontemporer, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas dapat ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika waris Islam yang dikaji dalam platform Umar studio?
2. Bagaimana penyelesaian problematika yang dilakukan oleh platform Umar studio?
3. Bagaimana platform Umar studio dalam memberikan solusi dalam perspektif maqasid syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat ditentukan tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika waris Islam yang ada pada platform Umar studio.
2. Untuk mengetahui penyelesaian problematika yang dilakukan oleh platform Umar studio.
3. Untuk mengetahui platform Umar studio dalam memberikan solusi dalam perspektif maqasid syariah.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bacaan mengenai pembagian harta warisan.
2. Secara praktis dapat berguna untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait melakukan pembagian harta warisan.

D. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika pembahasan skripsi ini dirinci sebagai berikut:

Bab I terdiri pendahuluan yang mencakup gambaran umum mengenai dasar-dasar penelitian, menjelaskan alasan penulis memilih judul skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab II terdiri dari sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi dalam skripsi ini, dikenal sebagai Telaah Pustaka. Bab ini juga membahas Landasan Teori, yang merupakan pembahasan utama yang diteliti dalam penelitian ini. Bab II ini melibatkan Telaah Pustaka dan Landasan Teori.

Bab III terdiri dari metode penelitian yang digunakan, memberikan penjelasan tentang cara penelitian ini dilakukan.

Bab IV terdiri dari profil umum Umar studio, problematika waris dalam platform Umar studio, penyelesaian problematika waris pada

platform Umar studio, penyelesaian problematika waris pada platform Umar studio dalam perspektif maqasid

Bab V terdiri dari bab penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu merupakan penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, belum ada fokus masalah yang sama dengan judul skripsi yang penulis teliti. Beberapa karya tulisan yang landasan teorinya dapat dihubungkan dengan fokus penulis, sebagai berikut:

1. Dalam artikelnya yang berjudul *“Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Masyarakat di Indonesia”* Sahrul Mubarak Subeitan memaparkan bahwa terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diimplementasikan di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Kemudian terjadi perubahan norma-norma warisan dari adat ke hukum Barat atau hukum Islam mencerminkan dinamika masyarakat. Penerapan hukum waris kontemporer, walaupun berbasis fikih klasik, masih relevan dengan problematika yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia. Tantangan praktis muncul karena belum

adanya produk hukum yang utuh untuk mengatur hukum waris secara nasional.¹²

2. Nita Sugiarti yang berjudul “*Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Masyarakat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*”. Hasil penelitian ini adalah, Pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal didasarkan prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, dan untuk menghindari persengketaan yang ada dikemudian hari. Hukum kewarisan Islam menentukan banyaknya yang diterima oleh masing-masing ahli waris, ada perbedaan dari ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, sedangkan dalam hukum adat yang dianut oleh di Desa Nunggal Rejo yaitu sistem kewarisan bilateral tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, masing-masing mendapatkan harta warisan sesuai dengan kebutuhannya.¹³

3. Anna Rif’ah Makiyah yang berjudul “*Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Menurut Pandangan Ulama Madzhab dan Ulama Kontemporer*”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa

¹² Syahrul Mubarak Subeitan, ‘Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 114 <<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>>.

¹³ Nita Sugiarti, ‘Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Masyarakat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)’ *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, (2020).

pembagian harta warisan menurut ulama madzhab dan ulama kontemporer adalah setelah tertunaikannya hak-hak dalam harta warisan meliputi biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang serta wasiat. Hak-hak pembagian harta warisan ulama-ulama madzhab maupun kontemporer ada yang sependapat adapula yang berbeda pendapat. Dalam urutan hak harta warisan, ulama yang sependapat adalah ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Yusuf Qardhawi yaitu pembayaran hutang, biaya penyelenggaraan jenazah, dan wasiat. Sedangkan ulama Hambali, Sayid Sabiq, Wahbah Zuhaili serta Quraish Shihab berpendapat lain bahwa urutan hak dalam harta warisan adalah penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang serta wasiat.¹⁴

4. Khaerul Ardhian Syaekh yang berjudul *“Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur”*. Muhammad Syahrûr adalah seorang intelektual muslim kontemporer, mengemukakan metodologi baru untuk menafsirkan, memahami, dan menetapkan hukum-hukum dalam al-Qur'an. Dalam konsep waris Syahrûr, wasiat dianggap sebagai landasan pertama (prioritas) untuk pengalihan hak milik harta sebagai bagian dari pembagian harta pusaka secara khusus (kewarisan khusus). Kewarisan khusus memiliki cakupan yang lebih luas. Sementara itu, konsep waris dalam pandangan Syahrûr

¹⁴ Anna Rif'ah Makiyah, 'Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Menurut Pandangan Ulama Madzhab Dan Ulama Kontemporer' *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2020).

mencakup pengalihan hak milik harta pusaka secara umum, yang cakupannya telah ditetapkan secara eksplisit oleh Allah SWT dalam ayat-ayat waris.¹⁵

5. Skripsi Novita Sari yang berjudul *“Dampak Pembagian Harta Yang dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Rahu Kabupaten Lampung Timur)”*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris di Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Rahu Kab. Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sehingga terjadi dampak bagi sebagian ahli waris seperti menimbulkan kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan putus tali persaudaraan di keluarga tersebut.¹⁶
6. Skripsi Sukmawati yang berjudul *“Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)”*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dampak signifikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap problematika waris bagi anak hasil nikah siri. Putusan ini menyamakan hak dan kedudukan anak hasil nikah siri dengan anak sah

¹⁵ Khaerul Ardhian Syaekh, ‘Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrûr)’, *An Nawawi*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 107–20 <<https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.14>>.

¹⁶ Novita Sari, ‘Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Rahu Kabupaten Lampung Timur)’ *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, (2018).

berdasarkan hukum negara, termasuk hak kewarisan. Implikasinya mencakup pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Meskipun era ini menuntut pencatatan perkawinan, hubungan nasab kepada bapak tidak terbatal karena perkawinan siri yang sah menurut rukun dan syarat perkawinan tetap diakui. Hal ini menciptakan harmonisasi antara norma hukum negara dan hukum waris Islam terkait kasus anak hasil nikah siri.¹⁷

7. Penelitian Alfi Lailatul Maghfiroh yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)”*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Giyombong melakukan pembagian warisan sebelum orang tua meninggal dunia, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah. Bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan adalah sama, mereka tidak membedakan, karena pembagian hartanya yang paling adil. Faktor yang menyebabkan orang tua membagikan hartanya sebelum meninggal adalah karena mereka mengikuti tradisi nenek moyangnya terdahulu, selain itu juga menghindari terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara ahli waris. Sehingga menurut analisis hukum kewarisan Islam, adat

¹⁷ Sukmawati, ‘Problematisa Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)’, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023).

pembagian harta peninggalan pada masyarakat Giyombong tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.¹⁸

8. Penelitian Dedy Yoga Pratama yang berjudul “*Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pure Trenggalek)*”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat masih cenderung lebih memilih menggunakan hibah dalam pembagian harta, di mana harta warisan diberikan secara langsung kepada anak. Pembagian tersebut dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan, tanpa mengacu pada hukum yang berlaku, melainkan berdasarkan pada budaya yang telah berkembang sejak lama. Kesulitan muncul dalam peran tokoh agama yang berusaha mengedukasi masyarakat tentang materi Fiqih Mawaris, karena sebagian besar masyarakat belum familiar dengan ilmu tersebut, dan tradisi pembagian warisan dari masa lampau sudah kuat melekat.¹⁹ Akibatnya, kesadaran masyarakat terhadap materi ilmu Fiqih Mawaris masih rendah, karena mayoritas mempertahankan pembagian warisan berdasarkan tradisi adat yang sudah ada sejak dulu. Masyarakat juga kurang responsif terhadap penjelasan tokoh agama mengenai ilmu Fiqih Mawaris.

¹⁸ Alfi Lailatul Maghfiroh, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)’ *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

¹⁹ Dedy Yoga Pratama, ‘Persepsi Masyarakat Dan Peran Ulama Dalam Pengembangan Kesadaran Tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Pure Trenggalek)’ *Skripsi* Institut Agama Islam Ponorogo, (2018).

9. Nadlifatul Husna yang berjudul *“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi Kasus di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)”*. Hasil dari penelitian yaitu praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dibagikan secara kekeluargaan dengan menyamaratakan bagian untuk anak-anaknya. Pandangan masyarakat mengenai pembagian harta waris yang dibagikan sebelum pewaris meninggal terdapat tiga kategori pandangan dari tokoh masyarakat yaitu: bahwa pembagian waris sebelum meninggal dilakukan karena orang tua menganggap hal ini cara yang mudah dan gampang, bahwa pembagian waris sebelum meninggal karena merupakan tradisi atau adat yang turun-temurun dari nenek moyang, bahwa pembagian waris sebelum meninggal dilakukan karena kebiasaan dari lingkungan tempat tinggal. Tinjauan masalah mursalah terhadap pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah, hal tersebut tidak bisa dikatakan dengan warisan karena tidak sesuai dengan ketentuan teori kewarisan menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam, namun termasuk pemberian atau hibah. Dengan kata lain masalah mursalah dijadikan sebagai pemecah masalah yaitu mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudharatan. Kemaslahatan yang terkandung didalamnya: menjunjung tinggi keadilan, melestarikan budaya yang dilakukan turun-temurun,

terpenuhinya kebutuhan hidup anak, sebagai bukti kasih sayang orang tua terhadap anak, menjaga kerukunan. Dan kemudharatan yang dihindari: menghindari perselisihan yang mungkin terjadi setelah pewaris meninggal.²⁰

10. Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul “*10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*”. Menyebutkan bahwa beberapa penyebab umat Islam keliru memahami hukum waris, yaitu:²¹

- a. Penjajahan. Akibat penjajahan Barat selama hampir 4 abad, banyak hukum penjajah Belanda yang diberlakukan di Indonesia. KUHP di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda, bukan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman umat Islam terhadap hukum Islam.
- b. Kompilasi Hukum. Adanya berbagai versi hukum seperti hukum syariat Islam, hukum penjajah Belanda, dan hukum adat, seringkali dijalankan secara kompromi. Hal ini menghasilkan kompilasi hukum Islam versi Indonesia yang tidak jelas identitasnya.
- c. Kurikulum Pendidikan Nasional. Kurikulum resmi di sekolah mengadopsi sumber hukum yang berbeda, yang kemudian diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Hal ini

²⁰ Nadlifatul Husna, ‘Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi Kasus Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)’ *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kediri (Iain), (2022).

²¹ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Harta Warisan Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

menyebabkan kerancuan pemahaman hukum waris di kalangan mahasiswa dan pelajar.

- d. Keengganan Mendalami Agama. Umat Islam terkadang enggan mendalami ilmu faraidh, bagian integral dari syumuliyah agama Islam. Keengganan ini mencakup para aktifis dakwah, ustadz, kiyai, dan da'i yang belum tergerak hatinya untuk belajar ilmu faraidh secara mendalam. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ilmu faraidh, namun keengganan ini masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan sosialisasi terhadap hukum waris di kalangan umat Islam.

11. Lili Naili Hidayah, dkk dalam jurnal yang berjudul *“Problematika dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum di Kabupaten Tebo”*. Jurnal ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pembagian waris. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pemecahan problematika yang muncul dalam konteks pembagian waris. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris, dengan harapan dapat mengurangi permasalahan yang sering timbul terkait pembagian waris. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, dan hasilnya menunjukkan respons positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait

pembagian waris. Kegiatan ini dianggap berhasil dan dapat dilakukan secara rutin, dengan maksud untuk terus memberi pemahaman masyarakat dalam pemahaman hukum waris.²²

12. Sumper Mulia Harahap dan Raja Ritonga dalam artikel yang berjudul

“Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis dan Aplikatif”.

Penelitian ini membahas mengenai metode penyelesaian permasalahan waris dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus waris dalam Islam melibatkan beberapa tahapan, seperti identifikasi ahli waris, penentuan bagian, *ta'shil* (mencari akar masalah), *tashhih* (mencari angka pembagi yang tidak bisa dibagi genap), memastikan jumlah harta warisan secara keseluruhan, dan pembagian harta dengan angka akar masalah. Ditemukan empat kriteria penyelesaian kasus waris Islam, yaitu *at-tamatsul*, *at-tadakhul*, *at-tawafuq*, dan *at-tabayun*.²³

13. Yeni Mafiah dan Muh. Zuhri dalam artikel yang berjudul *“Pembagian*

Warisan Sama Rata (Studi Konten Buya Yahya di Media Sosial

Youtube)”. Penelitian ini menganalisis konten YouTube Buya Yahya di

channel Al-Bahjah TV, terkait problematika pembagian warisan yang

sama rata, pada aspek hukum Islam. Dalam kontennya di channel Al-

²² Lili Naili Hidayah and dkk, ‘Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo’, *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 5, No. 3 (2021), hlm. 131-136.

²³ Sumper Mulia Harahap and Raja Ritonga, ‘Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif’, *Al-Mizan*, Vol. 18, No. 1 (2022), hlm. 77–98 <<https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2223>>.

Bahjah TV, Buya Yahya menjelaskan bahwa pembagian warisan secara sama rata diperbolehkan dengan syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut mencakup larangan keyakinan bahwa ketentuan pembagian warisan dalam Al-Quran adalah tidak adil. Selanjutnya, syarat lainnya adalah pelaksanaan pembagian harus dilakukan secara sukarela oleh pihak yang memiliki bagian warisan lebih besar.²⁴

14. Artikel Dariy Dzhofron yang berjudul “*Identifikasi Maqasid Syariah Pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warga LDII Kota Malang, yang mengimplementasikan pembagian waris sesuai syariat Islam, berhasil mencapai kelima tujuan hukum Islam (al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari’ah) secara menyeluruh. Kelima tujuan tersebut melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pemenuhan yang komprehensif terhadap kelima elemen inti maqasid syari’ah, dapat disimpulkan bahwa Warga LDII Kota Malang telah berhasil mencapai tingkat kesejahteraan atau falah.²⁵

15. Muallim dkk, dalam artikel yang berjudul “*Pandangan Maqashid Syariah terhadap Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah*”. Dari hasil penelitian, menyimpulkan bahwa dalam kerangka maqasid

²⁴ Yeni Mafiah and Muh Zuhri, ‘Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Konten Buya Yahya Di Media Sosial Youtube)’, *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 50–60.

²⁵ Dariy Dzhofron, ‘Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris’, *Skripsi*, Universitas Brawijaya (2016).

syariah, pemberian nafkah termasuk dalam upaya pemeliharaan jiwa pada tingkat dharuriyat. Hal ini dikarenakan melalui pemeliharaan jiwa dengan menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, manusia dapat menjaga kelangsungan hidup jiwa, sehingga keberlanjutan hidup manusia tidak terancam. Dalam perspektif maqasid syariah yang menekankan nilai keadilan, hak waris suami yang tidak memberikan nafkah dapat dikategorikan sebagai langkah dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan merawat harta (hifz al mal) pada tingkat hajiyyat dan tahsinayat. Oleh karena itu, suami tetap memiliki hak atas harta bersama dan warisan.²⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas selain unik karena menggabungkan dua bidang yang jarang berhubungan, yaitu hukum Islam dan teknologi informasi, untuk menjawab masalah waris dari sudut pandang maqasid syariah. Dengan keterlibatan platform Umar Studio sebagai subjek penelitian, pemahaman kita tentang penerapan maqasid syariah secara digital mendapat dimensi baru. Penelitian ini juga membantu memperluas literatur tentang penerapan hukum Islam dalam teknologi informasi, yang selama ini sangat terbatas.

Selain itu, penelitian ini unik karena melihat masalah waris Islam dari perspektif yang luas. Studi ini melihat maqasid syariah dari

²⁶ Mualim, Yayat Hidayat, and Wina, 'Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah', *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 69–90.

sudut pandang legalitas atau keadilan formal. Ini juga melihat tujuan hukum Islam yang lebih luas, seperti keadilan substansial, kemaslahatan umum, dan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana platform Umar Studio dapat menjadi alat yang berguna untuk manajemen warisan yang sesuai dengan maqasid syariah.

B. Landasan Teori

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab mirast (المراثي). Bentuk jamaknya adalah mawaris (موارث), yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit. Waris, juga disebut dengan istilah "fara'idh", yang artinya bagian tertentu yang diberikan menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya, adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁷

Fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari siapa yang termasuk dalam ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian ahli waris, dan bagaimana menghitungnya. Istilah "ilmu faraid", yang

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet 4 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), hlm. 19.

artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an, juga dikenal sebagai *fiqh mawaris*.²⁸

Mawaris berasal dari bentuk jamak kata *mirath*, yang merupakan masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirathan*, *warathan*, yang berarti peninggalan. Hal-hal seperti harta, pengetahuan, kemuliaan, dan sebagainya dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering digunakan dalam bentuk kata kerja, seperti dalam ayat *waratha* (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman mewarisi kenabian Nabi Daud AS. Ayat serupa juga ditemukan dalam surat Al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi kepada umat manusia, serta beberapa ayat lainnya.²⁹ Kata "waris" berasal dari kata "waritsa" yang berarti perpindahan pusaka atau harta milik. Dalam al-Qur'an, kata "waritsa" adalah kata kewarisan yang memiliki banyak arti.

- 1) Dalam al-Qur'an, surah Maryam ayat 6, Allah mengatakan bahwa itu berarti "mewarisi atau menerima warisan".
- 2) Menurut ayat 16 surah an-Naml dalam al-Qur'an, itu berarti "mengganti posisi"

Hukum kewarisan mengatur bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris, menentukan bagian mana yang akan diterima oleh

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 1.

²⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. by Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 3.

masing-masing ahli waris.³⁰ Banyak ulama ahli faraid atau fiqh mawaris memberikan definisi tentang ilmu faraid. Meskipun judul definisi berbeda, maknanya sama:

Sebagai berikut adalah definisi ilmu faraid yang diberikan Muhammad al-Sarbiny:

"Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)."

Hasibi Ash-Shiddieqy memberikan definisi berikut:

"Ilmu yang mempelajari siapa yang mendapatkan waris, siapa yang tidak, kadar yang diterima oleh tiap ahli waris, dan cara pembagiannya".³¹

Menurut Ali ash Shobuni, waris adalah transfer hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu harta yang bergerak atau tidak bergerak atau hak menurut hukum syara.³²

Pendapat berbeda tentang kewarisan Fukhaha menurut istilah termasuk:

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 6th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 355.

³¹ Suparman Usman and Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, 2nd edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 14.

³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, ed. by M Yahya Sambuji (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm. 4.

1. Mazhab (Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabila) menganggap kewarisan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang mayyit, baik itu harta benda atau hak-hak non bendaan.
2. Menurut Sayid Sabiq, kewarisan adalah transfer hak milik seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.³³

Dengan mempertimbangkan definisi-definisi di atas, ilmu faraid atau fiqih mawaris adalah bidang yang mempelajari bagaimana harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia ditransfer kepada orang yang masih hidup, termasuk informasi tentang harta yang ditinggalkan, siapa yang berhak menerima harta tersebut, bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana pembagian harta tersebut diselesaikan.³⁴

b. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah sumber dan dasar utama hukum Islam, yang juga dikenal sebagai hukum agama (Islam). Berikut adalah aturan langsung yang mengatur hukum ini:

³³ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 35.

³⁴ Usman and Somawinata, hlm. 15.

Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَضَىٰ

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa ayat 7)³⁵

Ayat di atas memberikan dasar penting yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak waris. Ini juga menunjukkan bahwa Islam mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada zaman jahiliyah, ketika wanita dianggap sebagai benda yang dapat diwariskan dan biasa. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an, Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum dan memberikan hak waris dalam beberapa kasus.

Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِبَنَاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78.

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa ayat 11)³⁶

Dalam surah an-Nisa' ayat 11 Allah SWT mengatakan:
 "Bagian ahli waris, al-furud al-muqaddarah, atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa, atau "asabah."

Surah An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكِ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
 فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa ayat 33)³⁷

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78

³⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 83.

Surah An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS. An-Nisa ayat 33)³⁸

Hadist berikut dari Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur harta:

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari

Ibnu Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)³⁹

Artinya: “*Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat*”. (HR. Bukhari)

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 87.

³⁹ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 5th edn (Damaskus: Dar Ibnu Kathir, 1993), hlm. 181.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abud Daud

dari Jabir ra:

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بابنتين يارسول الله هات إني إنبتا سعد نب الربيع قتل أبوهما معك يوم إحد شهيدا وإن عمهما إخذ ما لهما فلم يدع لهما ولا تتكحان إلا ولهما مال يقضى الله في ذلك فنزلت أية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال إعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (رواه أبو داود)⁴⁰

Artinya: “Dari Jabir ibnu Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Yaa Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta”. Nabi berkata: “Allah SWT akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa’ad, seperdelapan untuk isteri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”. (HR. Abu Daud)

Hadist Nabi dari Imron bin Husein, diriwayatkan oleh

Imam Abu Daud:

عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابني مات فمالى من ميراثه فقال لك السدس

Artinya: “Dari Umran ibn Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dari harta

⁴⁰ Abu Daud, *Sunanu Abi Daud*, 2nd edn (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), hlm. 109.

warisannya. Nabi berkata: “Kamu mendapatkan seperenam”. (HR. Abu Daud)

Hadist Nabi yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid, menurut Tirmidzi:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر المسلم (رواه الترمذي)⁴¹

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda: Seseorang muslim tidak mewarisi harta orang non muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”. (HR. Tarmizi)

c. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Salah satu bagian dari hukum Islam yang luas adalah hukum kewarisan Islam faraidh, yang mengatur transfer harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarga mereka yang masih hidup. Salah satu dari banyak asas yang membentuk hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:⁴²

1. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam, transfer harta dari orang yang telah meninggal ke orang yang masih hidup berlaku secara otomatis tanpa upaya atau keinginan dari yang akan meninggal. Peralihan jenis ini disebut *ijbari*.

⁴¹ Abu Isa At-Tirmiziy, *Al-Jami'u Ash-Shahih*, 4th edn (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938), hlm. 432.

⁴² Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 128.

Ijbari berarti paksaan, yang berarti melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam fikih munakahat, "wali mujbir" berarti wali dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa kehendak anak gadisnya. Begitu pula, kata "ijbari" dalam ilmu kalam berarti paksaan, yang berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang hamba dilakukan oleh kehendak dan kekuasaan Allah, bukan kehendak hamba itu sendiri. Ini sesuai dengan aliran kalam Jabariyah.⁴³

Dalam kewarisan Islam, asas *ijbari* tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Jika seorang pewaris memiliki jumlah hutang yang lebih besar daripada harta yang ditinggalkannya, ahli waris tidak perlu membayar semua hutang pewaris. Hanya jumlah utang yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat dibayar, tidak peduli seberapa besar utang itu. Jika utang seluruh harta warisan telah dibayarkan, ahli waris harus membayar sisa utang. Hal ini tidak diwajibkan oleh hukum, tetapi karena moralitas dan akhlak ahli waris yang baik.⁴⁴

Ulama menggunakan asas *ijbari* untuk menjelaskan proses *intiqal al-milkiyah* dari milik fardiyah (*Muwarits*) menjadi milik ahli waris (jika ahli warisnya lebih dari satu). Pada dasarnya, istilah "*ijbari*" berasal dari kata "*jabar*", yang berarti "terpaksa"

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhibbin Moh and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

atau "paksaan", dan arti terminologinya adalah perpindahan kepemilikan harta dari muwaris kepada ahli waris. Menurut ketentuan Qur'an-Sunnah, tidak ada larangan eksplisit dalam Qur'an untuk ahli waris menolak menerima harta warisan yang mereka miliki.⁴⁵

Perbedaannya, menurut Hukum Kewarisan Perdata, adalah bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris tersebut. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan. Hal ini dimungkinkan karena, jika ahli waris menerima warisan, mereka harus bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Salah satunya adalah mengembalikan semua hutang pewaris.⁴⁶

2. Asas Bilateral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "bilateral" mengacu pada prinsip keturunan yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan antara pria dan wanita secara bersamaan. Asas bilateral dalam pembagian harta didefinisikan sebagai proses peralihan harta melalui dua jalur keturunan jalur keturunan laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa setiap

⁴⁵ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Waris Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 101.

⁴⁶ Rahmat Bugindo, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.

orang dapat menerima bagian dari kedua jalur kekerabatan: garis keturunan bapak dan garis keturunan kerabat.⁴⁷

Menurut Muhammad Ali Daud, hukum kewarisan Islam menerapkan azas bilateral, yang berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua pihak kerabat keturunan laki-laki dan perempuan.⁴⁸ Dalam surat An-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَرُّوْهُنَّ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa ayat 7)⁴⁹

Menurut ayat di atas, setiap anak laki-laki atau perempuan dan anggota keluarganya berhak atas bagian dari harta peninggalan ibu dan bapaknya, apakah itu sedikit atau banyak, sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh Allah SWT.

3. Asas Individual

Hukum Kewarisan Islam juga mempertimbangkan individu.

Dengan kata lain, ketika seorang ahli waris menerima bagian

⁴⁷ Nawawi, hlm. 43.

⁴⁸ Muhammad Ali Daud, *Azaz-Azaz Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 126.

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78.

dari harta peninggalan pewaris, ahli waris tersebut secara pribadi memiliki hak penuh atas harta tersebut tanpa terikat dengan ahli waris lain. Ia berhak untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan dengan harta warisan, kecuali jika ahli waris masih anak-anak dan tidak mampu mengelolanya sendiri. Namun, secara hukum, ia secara pribadi memiliki otoritas penuh atas harta warisan.⁵⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa: 5)⁵¹

Di satu sisi, setiap ahli waris memiliki hak penuh atas harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris yang belum dewasa tidak memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut. Akibatnya, ahli waris yang telah dewasa dapat menolak untuk memberikan harta warisan secara individu kepada ahli waris yang belum dewasa. Dalam hal ini, saudara tertua dari sekelompok

⁵⁰ Nawawi, hlm. 46.

⁵¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 77.

bersaudara yang belum dewasa dapat untuk sementara mengontrol harta bersama. Namun, karakteristik pribadi mereka harus diperhatikan dengan melakukan perhitungan tentang bagian masing-masing ahli waris, menjaga harta orang yang belum pantas mengelolanya, dan mengembalikannya saat yang berhak. Dalam surat An-Nisa' ayat 2, Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada yang dirugikan dengan cara ini.⁵²

Berhak atas warisan bukan berarti orang harus membaginya. Warisan dapat dibagi-bagikan jika ahli waris yang bersangkutan menginginkannya atau jika situasi memungkinkannya. Misalnya, ketika seorang pria meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, warisan tidak boleh dibagi-bagikan. Dia tidak membagi harta ini untuk kepentingan ahli waris itu sendiri. Selain itu, keengganan untuk membagi warisan tidak menghapus hak mewarisi dari ahli waris yang bersangkutan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata al- 'adlu (العدل) adalah asal dari kata bahasa Indonesia "adil". Kata "al-adlu" dan derivatifnya disebutkan lebih dari dua puluh delapan kali dalam Al-Qur'an. Sebagian diturunkan oleh Allah dalam bentuk perintah, sedangkan yang lain adalah berita.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet 4 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012), hlm. 25.

Dalam berbagai konteks, kata al-adlu dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuan dan konteks pengguna.⁵³

Adil secara terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain dari segi nilai dan ukuran sehingga tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran. Meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah aspek lain dari keadilan.⁵⁴

Pada dasarnya, prinsip keadilan berimbang tidak melakukan perbedaan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta. Mereka hanya berbeda dalam jumlah, seperti yang dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam QS. An-nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang

⁵³ Syarifuddin, hlm. 26.

⁵⁴ Rahman Ritonga and dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1st edn (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25.

ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa ayat: 11)⁵⁵

Karena keadilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah hak yang diterima, tetapi juga oleh kebutuhan, mungkin ada ketidaksamaan jika dilihat dari bagian warisan yang diterima. Laki-laki biasanya membutuhkan lebih banyak uang daripada perempuan karena mereka bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, dan keluarga mereka, termasuk ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Surah an-Nisa' ayat 34 mengatakan aturan ini.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa ayat: 34)⁵⁶

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78.

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 84.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kaum laki-laki memiliki lebih banyak harta daripada kaum perempuan. Dengan demikian, adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan tanggung jawab perempuan dalam kewarisan Islam.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah orang yang memiliki harta meninggal dunia. Dengan demikian, harta seseorang tidak dapat ditransfer kepada orang lain atau keluarga dengan nama waris selama orang yang memiliki harta masih hidup. Selain itu, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dilakukan setelah orang tersebut meninggal dunia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peralihan yang terjadi.⁵⁷

d. Syarat dan Rukun Kewarisan

Untuk menjadi waris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Persyaratan ini sebagiannya berdiri sendiri, sedangkan yang lain mengikuti rukun. Rukun pembagian warisan adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Moh and Wahid, hlm. 28.

- 1) Al-Muwarris adalah orang yang mewariskan atau memberikan harta kepada orang lain. Syarat-syaratnya adalah bahwa al-muwarris telah meninggal dunia dalam salah satu dari tiga jenis kematian: kematian secara hakiki, yang berarti kematian seseorang yang dapat diketahui secara langsung tanpa perlu membutuhkan bukti, kematian secara hukmi, yang berarti kematian yang diputuskan oleh hakim atas dasar beberapa alasan (seperti kasus al-mafqud, di mana seseorang dianggap telah hilang), atau kematian secara taqdiri, yang berarti kematian seseorang yang meninggalkan harta.
- 2) Al-Waris, yaitu ahli waris yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan karena nasab (darah), mushaharah (perkawinan), dan memerdekakan budak. Syaratnya adalah al-waris masih hidup saat al-muwarris meninggal, dan tidak ada halangan untuk mewarisi satu sama lain.⁵⁸

Seharusnya ahli waris al-muwarrits benar-benar dalam keadaan hidup saat dia meninggal. Termasuk dalam hal ini adalah janin (al-haml). Meskipun janin masih hidup, janin berhak atas warisan. Untuk mencapai tujuan ini, usia kandungan harus diketahui, baik minimal maupun maksimal. Ini dilakukan untuk menentukan siapa yang akan dinasabkan janin.

⁵⁸ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 21.

Ada syarat tambahan yang harus dipenuhi: tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara al-muwarrits dan al-warits, juga dikenal sebagai "mawani al-irts." Sebagai saudara kandung, seayah, atau seibu, mereka masing-masing memiliki hukum bagian. Ada yang menerima bagian karena ahlul furudh, ada yang karena ashabah, ada yang terhalang untuk menerima warisan (mahjub), dan ada yang tidak.⁵⁹

- 3) Al-Maurus adalah harta al-muwarris setelah dikurangi untuk biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat al-muwarris jika ada.

e. Sebab Menerima Kewarisan

Ada tiga alasan untuk menerima warisan dalam hukum Islam: kekerabatan, ikatan perkawinan, dan kekuasaan (al-wala).

1) Hubungan Kekerabatan

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. sesuai dengan apa yang dikatakan Allah SWT:

Adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi melalui kelahiran disebut kekerabatan.

⁵⁹ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 47.

Kekerabatan adalah komponen kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Keluarga juga dibagi menjadi tiga (3) kategori berdasarkan garis keturunan yang menghubungkan orang yang mewarisi dan orang yang mewarisi, yaitu:

- a) Furu adalah anak keturunan atau cabang dari pewaris.
- b) Ushul berarti leluhur atau pokok yang menghasilkan keturunan.
- c) Hawasyi adalah keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis keturunan, seperti saudara, bibi, dan anak-anak mereka tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

2) Ikatan Perkawinan

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

- a) Baik keduanya telah berkumpul maupun belum, akad nikah itu sah menurut syari'at Islam.
- b) Ikatan perkawinan antara pasangan suami-isteri tetap berlaku atau dianggap tetap berlaku.

Untuk alasan hukum bahwa suami atau isteri dapat menerima warisan ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, Allah SWT berfirman:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْرَةُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَ لُوحٌ وَحْدٌ مِمَّا لِسُودُسٍّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An- Nisa' [4]: 12)⁶⁰

3) Wala'

Al-wala, atau konflik karena alasan hukum Ini juga disebut

wala' al-itqi dan wala' an-ni'mah. Kenikmatan yang dihasilkan

⁶⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 79.

dari pembebasan budak adalah penyebabnya. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan yang disebut wala' al-itqi, atau kekerabatan. Membebaskan budak berarti mengembalikan kebebasan dan identitas manusia seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT memberinya hak untuk mewarisi budak yang dibebaskan jika budak itu tidak memiliki ahli waris yang sah, baik karena kekerabatan atau ikatan pernikahan.⁶¹

f. Sebab Penghalang Kewarisan

Hambatan untuk menerima warisan, juga dikenal sebagai mawaris'al-irs, adalah hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarrits. Ada tiga faktor yang dapat mencegah hal ini, menurut para ulama:

1. Pembunuhan

Jika ahli waris membunuh al-muwarrits, mereka tidak dapat mewarisi harta yang diwariskan. Sabda Rasulullah, di antaranya adalah riwayat Ahmad dari ibn 'Abbas, adalah dasar hukum yang melarang ahli waris membunuh untuk mewarisi harta mayit.

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو برق عن عكرمة عن ابن عباس

⁶¹ Ahmad Saebani, hlm. 110.

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه) وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى (ليس لقاتل ميراث) (رواه البيهقي)⁶²

Artinya: “*Abu Bakar ibn al-Harith al-Faqih memberitahu kami, Abu Sheikh Asbahani memberitahu kami, Mohammed bin jaafar memberitahu kami Abbas ibn Yazid memberitahu kami Abdul Razzaq memberitahu kami Muammar dari Abdul Razzaq dan dia amru barqi dari ikrimah dari Abbas berkata “Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. “Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.”* (HR. Al- Baihaqi)

Namun, pertanyaannya adalah pembunuhan mana yang benar-benar dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan, mengingat banyaknya jenis dan variasi pembunuhan. Dalam hal ini, empat (empat) mazhab utama memiliki pendapat yang berbeda.

Menurut Mazhab Hanafiyah, pembunuhan yang menghalangi warisan dianggap sebagai qishash atau kaffarah, termasuk pembunuhan sengaja, mirip sengaja, khilaf, dan yang

⁶² Abu Bakar bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi Ahmad, *As-Sunan Al-Kubra*, 10th edn (Beirut: Dar al-Fikri, 1925), hlm. 220.

dianggap khilaf.⁶³ Dalam hal pembunuhan yang tidak mencegah pembagian harta warisan, adalah:

- a) Pembunuhan tidak langsung, seperti ketika seseorang menggali lubang di tengah jalan yang bukan miliknya, lalu salah satu anggota keluarganya melintasi dan terperosok ke dalam lubang tersebut, membuatnya tewas.
- b) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang dihukum mati,
- c) Pembunuhan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila.
- d) Pembunuhan karena uzur, mirip dengan pembunuhan karena membela diri

Menurut Mazhab Malikiyah, pembunuhan yang menghalangi seseorang untuk menerima harta warisan disebut sebagai pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan tidak langsung yang sengaja. Sebaliknya, pembunuhan yang tidak menghalangi seseorang untuk menerima harta warisan disebut sebagai pembunuhan karena khilaf, pembunuhan oleh orang yang tidak mampu melakukan tugas hukum, pembunuhan karena hak atau

⁶³ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, 1st edn (Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Araby, t.t), hlm. 84.

tanggung jawab, dan pembunuhan karena "uzur untuk membela diri".⁶⁴

Menurut Mazhab Syafi'iyah, semua bentuk dan jenis pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh bagian dari warisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan hak atau tidak. Jadi, jika ada algojo yang membunuh saudaranya secara sah, algojo tersebut dapat dilarang memperoleh bagian harta warisan saudaranya karena pembunuhan itu sendiri, bukan jenis pembunuhan.

Menurut Mazhab Hambaliyah, pembunuhan yang menghalangi mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, yaitu pembunuhan yang dikenakan sanksi qishash, kaffarah, atau diyat. Jenis pembunuhan ini termasuk pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan tindakan hukum.⁶⁵

2. Berlainan Agama

Salah satu alasan mengapa orang tidak dapat saling mewarisi adalah agama mereka. Dalam hal ini, semua ulama setuju, terutama ulama dari mazhab empat. Karena itu, orang muslim

⁶⁴ Rofiq, *Fiqih Mawaris*..... hlm. 33.

⁶⁵ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 27.

tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan sebaliknya, karena hubungan kerabat atau perkawinan, mereka tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Beberapa hadist Nabi SAW adalah dasar dari konsensus ulama.

حدثنا أبو عاصم عن أبو جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibn Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Ibnu Majah).

Salah satu perspektif yang paling masuk akal adalah bahwa tidak ada warisan antara muslim dan kafir atau sebaliknya antara kafir dan muslim. Namun, karena keduanya kafir, yahudi dan nasrani dapat saling mewarisi. Dalam surah Yunus pasal 32, Allah SWT berkata:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: “Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)”? (QS. Yunus [10]: 32)⁶⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad menghapus hak mewarisi, yaitu orang yang telah keluar dari Islam. Menurut

⁶⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 212.

ijma' para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Namun, ada perbedaan pendapat tentang hak waris seseorang dari kerabatnya yang murtad. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang yang murtad.⁶⁷

Selain itu, dalam situasi di mana perbedaan agama dapat menghalangi saling mewarisi, Nabi SAW sendiri melakukan praktik pembagian warisan. Ketika paman Nabi SAW, Abu Thalib, meninggal sebelum masuk Islam, Nabi SAW hanya membagikan hartanya kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu "Uqail dan Thalib." Anak-anaknya yang telah masuk Islam, Ali dan Ja'far, tidak diberikan bagian warisan.⁶⁸

3. Perbudakan

Seorang budak tidak diizinkan untuk menerima warisan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai budak yang dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Hal ini di dasari oleh firman Allah SWT:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾

⁶⁷ Ahmad Saebani, hlm. 118.

⁶⁸ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 36.

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.... (QS. Al-Nahl [16]: 75)⁶⁹

g. Ahli Waris dan Bagiannya

Orang-orang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dikenal sebagai ahli waris. Ahli waris dibagi menjadi dua kategori: ahli waris nasabiyah, yang memiliki hubungan darah, dan ahli waris sababiyah, yang memiliki hubungan karena perkawinan (*al-mushaharah*).⁷⁰

Ahli waris ashabul furudh dan ahli waris ashobah adalah dua jenis ahli waris dalam sistem warisan. Ahli waris ashabul furudh mendapat bagian tertentu yang telah ditetapkan dengan pasti oleh nash dan ijma' para ulama.⁷¹ Sementara ahli waris ashabul furudh adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris ashobah.⁷²

1. Ahli Waris Ashabul Furudh dan Bagian-Bagiannya

Ahli waris Ashabul Furudh adalah dua belas, terdiri dari empat laki-laki dan delapan perempuan.⁷³

a. Ayah

⁶⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 275.

⁷⁰ Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, hlm. 27.

⁷¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 34.

⁷² Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, hlm. 27.

⁷³ Hasbi As-Shidiqqi, *Fiqh Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 74.

Jika ayah tinggal bersama anak laki-laki, ia menerima 1/6, jika ia tinggal bersama anak perempuan atau cucu perempuan, dan jika tidak ada anak atau cucu, ayah menerima sisa.⁷⁴

b. Suami

Menurut surat An-Nisa' ayat 12, seorang suami dapat menerima setengah dari harta warisan istri jika mereka tidak memiliki anak atau cucu.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan”. (QS, An-Nisa' [4]: 12)⁷⁵

c. Kakek

Sebenarnya, ketentuan jatah kakek tidak jauh berbeda dengan ketentuan ayah karena kakek berfungsi sebagai pengganti ayah jika ayah tidak ada. Dalam kasus di mana kakek bersama dengan cucu atau anak laki-laki, kakek akan menerima 1/6.

⁷⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris* hlm. 258-259.

⁷⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 79.

d. Saudara laki-laki dan perempuan seibu

Jika tidak ada ayah, kakek, atau cucu, masing-masing mendapat 1/6. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 12 dari surat An-Nisa'.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya: “Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta”. (QS. An-Nisa’ [4]: 12)⁷⁶

Kemudian, seperti yang dinyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 12, saudara seibu laki-laki dan perempuan mendapatkan 1/3 jika mereka dua orang atau lebih, kecuali ada kakek, ayah, anak, atau cucu.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa’ [4]: 12)⁷⁷

⁷⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 79.

⁷⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 79.

e. Isteri

Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 12, isteri mendapatkan seperempat jika mereka tidak memiliki anak atau cucu, dan seperempat jika mereka memilikinya.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”. (QS. An-Nisa’ [4]: 12)⁷⁸

f. Anak Perempuan

Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 11, anak perempuan mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Jika pewaris memiliki dua atau lebih anak, maka dia mendapatkan 2/3.

إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: “Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

⁷⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 79.

Maka ia memperoleh separo harta”. (QS. An-Nisa’ ayat 11)⁷⁹

g. Cucu Perempuan

Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, cucu perempuan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Jika pewaris memiliki dua atau lebih anak, maka dia mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

h. Saudara Perempuan Kandung

Dalam surat An-Nisa' ayat 176 dinyatakan bahwa saudara perempuan kandung mendapat setengah dari seorang anak jika pewarisnya tidak mempunyai anak, cucu, ayah, atau orang lain yang menariknya sebagai asobah. Jika mereka dua orang atau lebih, saudara perempuan kandung mendapat dua pertiga.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوْهُ هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُبَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78.

mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. An-Nisa' [4]: 176)⁸⁰

i. Sudara Perempuan Seayah

Satu setengah dari saudara perempuan seayah diberikan jika mereka hanya satu, dua setengah jika mereka dua atau lebih, dan enam setengah jika mereka tidak memiliki anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah.

j. Ibu

Ibu mendapatkan 1/6 jika ia bersama dengan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih. Jika ia bersama dengan ayah, suami, atau isteri, ibu mendapatkan 1/3 sisa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelas dari surah An-Nisa', yang berbunyi:

⁸⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 106.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

الْأُكُوفُ

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam”. (QS. An-Nisa’ [4]: 11)⁸¹

k. Nenek

Nenek seperenam jika tidak ada isteri.

2. Ahli Waris *Ashobah*

Sebagaimana disebutkan di atas, ahli waris ashobah adalah ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta *ashabul furudh*.

Ashabah terdiri dari tiga bagian:

- a. Ahli waris laki-laki yang menghabiskan atau menerima sisa harta pusaka tanpa istri disebut ashab binafsi.
- b. Ashabah bil ghairi adalah ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris laki-laki untuk menjadi ahli warisnya.
- c. Ahli waris perempuan yang membutuhkan perempuan lain sebagai ashabah disebut ashabah ma'al ghairi.⁸²

⁸¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78.

⁸² Al Hasan, *Al-Faraidh* (Surabaya: Pustaka Progresif, t.t), hlm. 35.

h. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setelah harta bawaan dan bagian dari harta bersama digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit atau meninggal, pembayaran hutang, dan pemberian kepada kerabat, hak dan harta warisan harus dilakukan sebelum dibagi kepada ahli waris.⁸³

1) Biaya Penyelenggaraan Jenazah

Di sini, perawatan jenazah mencakup semua biaya yang terkait dengan kematian seseorang, seperti memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) jenazah, dan menguburkannya. Biaya tidak boleh terlalu tinggi atau rendah, tetapi harus seimbang.

Biaya penyelenggaraan adalah masalah penting yang terkait langsung dengan hak-hak mayyit, yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Oleh karena itu, biaya tersebut diambil dari harta mayyit secara wajar dan tidak boleh dikurangi.⁸⁴ Firman Allah SWT berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*. (QS. Al-Furqan [25]: 67)⁸⁵

⁸³ M Syarif, *Membagi Harta Warisan* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), hlm. 9.

⁸⁴ Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* hlm. 30.

⁸⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 365.

Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa biaya penyelenggaraan jenazah harus didahulukan daripada membayar hutang, Imam Hanafi, Maliki, dan Syafii berpendapat bahwa hutang harus dilunasi sebelum jenazah. Mereka berpendapat bahwa jenazah akan tetap tergadai sampai semua hutang dilunasi.⁸⁶

2) Pelunasan Hutang

Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, utang tersebut seharusnya dilunasi terlebih dahulu dan diambil dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Utang ini didefinisikan sebagai utang yang harus dilunasi dalam waktu tertentu dan disepakati.⁸⁷ Zakat, Kifarat, dan Nazar adalah hutang kepada Allah dan manusia yang harus dibayar setelah kematian seseorang.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس

المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (رواه أحمد والترمذي)⁸⁸

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda: Seorang mukmin yang meninggal dunia tersangkut dengan hutangnya, hingga dibayar untuknya.*” (HR. Ahmad dan Thurmizi)

⁸⁶ Abd Al-Azim Syaraf Al-Din, *Ahkam La Miras Wa Al-Washiyah Fi Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962), hlm. 12.

⁸⁷ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* hlm. 48.

⁸⁸ Mujiddin Abu Al-Saadat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazur Ibnu Al-Asir, *Jami' Al-Ushul Al-Hadis Rasul*, 1st edn (tpp: Maktabah Al-Hawali, t.t), hlm. 181.

Para ahli waris harus membayar hutang sebelum melaksanakan wasiat karena hutang mirip dengan warisan yang dapat diambil tanpa kompensasi, sehingga mereka harus mengeluarkannya. Hikmah mendahulukan pembayaran hutang adalah untuk memperhatikan hutang dan tidak mengabaikannya.

3) Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah pemberian hak kebendaan kepada orang lain setelah penerimanya meninggal dunia. Wasiat adalah tindakan ikhtiyariyah, atau suka rela, yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat untuk menyerahkan harta kekayaannya kepada badan atau seseorang, wasiat harus dilakukan sebelum harta kekayaannya dibagi kepada ahli waris.⁸⁹

Sebagian besar ulama setuju bahwa memberikan wasiat kepada ahli waris hukumnya haram, tidak peduli berapa banyak wasiat yang diberikan. Ini karena Allah SWT telah memberikan faraid kepada mereka. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi

⁸⁹ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* hlm. 52.

mudharat (kepada ahli waris) [274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nisa [4]: 12)⁹⁰

Para ahli berbeda pendapat tentang status hukum wasiat berdasarkan sumber hukum tentang wasiat yang disebutkan di atas. Mereka sebagian besar berpendapat bahwa status hukum wasiat bagi orang tua atau keluarga yang sudah menerima warisan tidak wajib.

2. *Maqasid Syari'ah*

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqasid Syari'ah*

1) Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Maqasid Syariah adalah kata jemuk yang berasal dari dua kata, yaitu "*maqasid*" dan "*syariah*". Secara etimologi, kata "*maqasid*" adalah bentuk plural (jamak) dari kata "*maqshid*",⁹¹ yang terdiri dari huruf *qaf*, *shad*, dan *dal*, yang artinya tujuan atau kesengajaan. Arti etimologis *syariah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti penciptaan ketentuan hukum atau undang-undang, serta pernyataan dan penjelasannya. Disebut dengan *syar'a lahum syar'an* yang

⁹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 79.

⁹¹ Muhammad Idris Al-Marbawiy, *Kamus Idris Al-Marbawi; Arab-Melayu*, 1st edn (Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 36.

menandakan menunjukkan atau menandakan sanna yang berarti menunjukkan suatu jalan atau aturan.⁹²

Sebagaimana dinyatakan dalam kamus dan penjelasannya, syariat adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya tentang hal-hal agama. Ini dapat berupa hukum ibadah (seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan segala jenis kebajikan) atau transaksi yang memengaruhi kehidupan manusia (seperti menjual, membeli, menikah, dll). Firman Allah SWT:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syari’at, peraturan dari urusan agama itu” (QS. Al-Jathiyah: 18)⁹³

Ulama membagi al-Qur'an menjadi tiga kelompok besar: *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliyah*. *Aqidah* terkait dengan prinsip-prinsip iman. *Khuluqiyyah* mengacu pada moralitas. Namun, *amaliyah* mencakup elemen-elemen hukum yang berasal dari ungkapan-ungkapan manusia (*aqwal*) dan perbuatan-perbuatan mereka (*af'al*). Dalam sistem hukum Islam, kelompok ketiga ini dibagi menjadi dua bagian besar: ibadah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah, yang mengatur hubungan mereka satu sama lain.⁹⁴

⁹² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007), hlm. 36.

⁹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 500.

⁹⁴ Abdul Wahhab Khallafah, *Ilmu Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikri).

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran tidak mengandung aturan ibadah dan muamalah yang rinci. Sebagai bukti, hanya 368 ayat membahas aspek hukum.⁹⁵ Ini menunjukkan bahwa Tuhan hanya memberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip untuk sebagian masalah hukum Islam dalam al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dasar-dasar ini dalam beberapa hadis.

Menurut Mahmud Syaltut, syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengajarkan manusia tentang hubungannya dengan Dia, dengan manusia, baik yang beragama Islam maupun non-muslim, alam, dan seluruh kehidupan.⁹⁶ Sementara itu, menurut Asafri Jaya Bakri, syari'ah adalah kumpulan hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk memberi mereka kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁷ Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqasid al-syari'ah*.

Menurut Satria Effendi M Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menciptakan hukum Islam. Tujuan ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, dan dapat digunakan sebagai dasar logis untuk

⁹⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, 3rd edn (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 7.

⁹⁶ Mahmud Syaltut, *'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), hlm. 12.

⁹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), hlm. 63.

menciptakan hukum yang berfokus pada kemaslahatan manusia.⁹⁸ Al-Syatibi menguraikan temuan penelitian para ulama tentang ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, yang menunjukkan bahwa hukum diciptakan oleh Allah untuk membantu orang-orang baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁹

Dalam bukunya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi menggunakan berbagai kata untuk membahas *maqasid al-syari'ah*, seperti *maqasid al-syari'ah*,¹⁰⁰ *al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*,¹⁰¹ dan *maqasid min syar'I al-hukm*.¹⁰²

Menurut beberapa orang, *maqasid* sama dengan menarik atau menolak *maslahah*. Menurut Ibnu al-Qayyim, syariah didasarkan pada hikmah-hikmah dan *maslahah-maslahah* bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memastikan bahwa *syari'ah* dapat bermanfaat bagi manusia, hukum disesuaikan dengan zaman dan tempat.¹⁰³

Selain itu, ada beberapa orang yang melihat *maqasid* sebagai lima prinsip Islam yang utama: menjaga agama, jiwa,

⁹⁸ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

⁹⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, 3rd edn (Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 195.

¹⁰⁰ Al-Syatibi, hlm. 21.

¹⁰¹ Al-Syatibi, hlm. 23.

¹⁰² Al-Syatibi, hlm. 374.

¹⁰³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, 3rd edn (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 37.

akal, keturunan, dan harta. Namun, ada juga ulama klasik yang melihat *maqasid* sebagai logika untuk menetapkan hukum.¹⁰⁴

Singkatnya, *maqasid syari'ah* adalah keuntungan yang ingin dicapai oleh *syariat* untuk kepentingan umat manusia. Para ulama telah menulis tentang tujuan *syariat* untuk mencapai beberapa keuntungan dan telah menentukan bahwa tujuan tersebut terbagi dalam dua golongan:

- a) Grup ibadah, yang membahas masalah-masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung dengan manusia dan *khaliqnya*, yang masing-masing dijelaskan oleh *syara'*.
- b) Seperti yang dinyatakan oleh Al-Izz Ibnu Abdis Salam, kelompok *muamalah dunyawiyah* berfokus pada masalah-masalah dunia.

Akal dapat memahami maksud *syara'* terhadap segala hukum *muamalah*, yang didasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka; segala manfaat ialah *mubah*, dan segala *mafsadat* ialah haram. Namun, Daud Azh-Zhahiri tidak membedakan ibadah dari *muamalah* menurut beberapa ulama.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* (Qatar, 1998), hlm. 50.

¹⁰⁵ Khairul Umam and Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125-126.

2) Dasar Hukum *Maqasid Syari'ah*

Sebagian besar, al-Syatibi menekankan *maqasid al-syariah* dari ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Beberapa contoh ayat-ayat ini adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

Di antara ayat-ayat tersebut adalah tentang pengutusan Rasul:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*". (QS. Al-Anbiya: 107)¹⁰⁷

Tujuan pengutusan Rasul, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam, ditekankan dalam ayat ini melalui *maqasid al-syari'ah*.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يُكُونَ لِّلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: *"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* (QS. An-Nisa: 165)¹⁰⁸

¹⁰⁶ Abdul Mughist, *Ushul Fiqh Bagi Pemula* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 116.

¹⁰⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 331.

¹⁰⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 104.

Pengutusan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bahwa tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk menentang perintah Allah yang berkaitan dengan jihad adalah inti dari penekanan *maqasid al-syariah* ini.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya...” (QS. Al-Hajj: 39)¹⁰⁹

Dalam ayat ini, *maqasid al-syari'ah* menekankan bahwa tidak ada lagi kaum muslimin yang dianiaya tanpa adanya perlawanan qishas.

Adanya hukum qishaash yang menjamin kelangsungan hidup manusia adalah inti dari *maqasid al-syari'ah* yang ditekankan dalam ayat ini. Berdasarkan ungkapan di atas, al-Syatibi menyatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, *maqadis al-syari'ah* dapat digunakan untuk menganalisis masalah-permasalahan hukum yang tidak ditemukan dimensi kemaslahatannya. Ini dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum agama Islam yang *hanif*.¹¹⁰

¹⁰⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 337.

¹¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah* hlm. 68.

b. Pembagian *Maqasid Syari'ah*

Semua perintah dan larangan Allah, baik yang ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis yang disusun dalam fiqh (hukum Islam), mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Jika diteliti dengan cermat, akan jelas bahwa semuanya memiliki tujuan yang jelas dan tidak sia-sia.

Dua jenis kemaslahatan dalam taklif Tuhan: *majazi*, yang merupakan alasan yang membawa kemaslahatan; dan *hakiki*, yang merupakan manfaat langsung dalam arti kualitas.¹¹¹

Aspek pertama terkait dengan muatan dan hakikat *maqasid al-syariah*, sedangkan aspek kedua terkait dengan dimensi bahasa untuk memahami syariat sehingga dapat dicapai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Aspek ketiga terkait dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga menyangkut kemampuan manusia untuk melakukannya. Aspek keempat berkaitan dengan bagaimana manusia harus patuh terhadap hukum-hukum Allah dan menjadi *mukallaf*. Tujuan syariat adalah untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Dalam pembagian *maqasid al-syariah*, aspek pertama menjadi fokus analisis karena berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan

¹¹¹ Husein Hamid Hasan, *Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 5.

kebaikan manusia. Dengan mewujudkan dan mempertahankan lima unsur utama (*usul al-khamsah*), kemaslahatan akan tercapai. Al-Syatibi mengatakan bahwa agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah lima unsur utama.¹¹²

Menurut para ulama, kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Setelah melihat tujuan kewajiban syariat, ternyata syariat juga menganggap kelima hal tersebut sebagai tindakan yang harus dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan metode pencegahan dan perlindungan yang positif. Ibadah, adat kebiasaan, dan muamalah termasuk dalam kategori cara yang positif. Jinayat, atau hukum pidana, termasuk dalam kelompok pencegahan.

Keimanan, ucapan kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji adalah contoh ibadah yang dimaksudkan untuk melindungi agama. Adat bertujuan untuk melindungi jiwa dan akal, seperti halnya mencari makan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan adat, muamalah juga melindungi jiwa dan akal. Jinayat menjaga kelima masalah di atas qishas dan diyat untuk melindungi jiwa, dan hudud untuk melindungi keturunan dan akal sebagai benteng.¹¹³

¹¹² Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, 3rd edn (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 10.

¹¹³ Al-Syatibi, hlm. 8-10.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu:

1. *Al Maqasid Adh Dharuriyaat*

Adh Dharuriyaat dalam ilmu maqasid adalah menjaga lima perkara pokok dalam agama, sebagai berikut:

- a) Memelihara agama, untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam, dan mensyariatkan hukum-hukum yang terkait dengan rukun Islam yang lima.
- b) Untuk menjaga jiwa dari kebinasaan, agama Islam mewajibkan makan, minum, memakai pakaian, dan tinggal. Selain itu, pembunuhan sengaja dan penyiksa tubuh Semuanya dilakukan untuk mencegah kemudaratannya yang mengancam jiwa.
- c) Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan semua makanan dan minuman yang merusak akal karena merusak akal dan memberikan hukuman kepada mereka yang meminumnya. Selain itu, agama ini mempromosikan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat.¹¹⁴
- d) Untuk memelihara harta benda, dalam agama Islam, mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, serta merusak harta, baik milik sendiri maupun orang lain, adalah

¹¹⁴ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jam'ul Jawami* (Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005), hlm. 670.

haram. Untuk memperoleh harta, diperlukan usaha halal, seperti bertani, berdagang, dan mengelola bisnis.

- e) Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan untuk menjaga kesejahteraan keturunan dan menghukum orang yang berzina dan menuduh orang baik-baik berzina. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain di depan umum. Ini menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian khusus kepada hak asasi manusia. Selain itu, agama Islam mempertahankan kehormatan dan kemuliaan manusia dengan melarang ghibah (mengunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan kata-kata buruk.¹¹⁵

2. *Al Maqasid Al Hajiyaat*

Dalam ilmu maqashid, *Al Hajiyaat* berarti mengangkat kesulitan hamba dalam beribadah, meringankan beban taklif, dan memberikan keuntungan. Beberapa contoh penggunaan *Al Hajiyaat* dalam ibadah termasuk membiarkan musafir berbuka, mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika bersafar, dan membiarkan shalat sambil duduk ketika tidak dapat berdiri.

¹¹⁵ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 131.

Disyariatkannya jual beli dengan salam adalah salah satu contoh penggunaan al-hajiyaat dalam bisnis. Ini berarti menjual sesuatu yang tidak ada ketika akad jual beli terjadi, tetapi dibayar dengan harga tertentu ketika akad berlangsung. Karena kebutuhan manusia terhadap hal-hal muamalat yang semakin berkembang, hal ini diperbolehkan.¹¹⁶

3. *Al Maqasid At Tahsiniyaat*

Dalam ilmu maqashid, At Tahsiniyaat adalah kumpulan maslahat yang berkaitan dengan perbaikan akhlak, adat yang baik, atau segala hal yang dapat membantu orang memilih manhaj dan cara yang baik untuk melaksanakan syari'at. Contoh aplikasi At Tahsiniyaat dalam ibadah termasuk membersihkan diri dari najis baik jasmani maupun rohani, menjaga kebersihan tempat shalat, dan memakai pakaian yang baik saat shalat.¹¹⁷

3. **Muhammad Syahrûr dan Teori Limit**

Salah satu kontribusi awal Muhammad Syahrûr dalam survei selama lebih kurang dua puluh tahun (1970-1990), ketika dia menulis buku *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, adalah teori batas. Teori *nazhariyyah al-*

¹¹⁶ Mahmud Muhammad Ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), hlm. 463.

¹¹⁷ Muhammad Ath Thantawi, hlm. 466.

hudud, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah saat ini, akan dijelaskan dibagian ini.¹¹⁸

Teori batas ini sangat berkontribusi pada kemajuan metodologi penafsiran Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Beberapa manfaat dari teori batas ini adalah sebagai berikut: *pertama*, teori batas memungkinkan interpretasi baru dari ayat-ayat hukum, yang selama ini dianggap final dan pasti tanpa alternatif pemahaman, yang memungkinkan Muhammad Syahrûr untuk menjelaskannya secara metodologis dan menggunakannya dalam penafsirannya, menggunakan pedoman. *Kedua*, dalam teori batas, seorang mufassir dapat mempertahankan kemurnian teks tanpa kehilangan kebebasan kreatifnya dalam membuat tafsiran yang memungkinkan interpasi. Ini karena mereka tetap berada dalam batas-batas hukum Allah (*hududullah*).¹¹⁹

Memang menarik jika dikatakan Muhammad Syahrûr seorang tokoh pembaharu mengingat Syahrûr memiliki gagasan pemikiran yang baru menantang pemikiran yang dianggapnya telah mapan seperti pemikiran tradisionalisme Islam. Sehingga syahrur begitu semangat dan berani untuk menyuarakan gagasan pembaharuannya.

Beberapa masalah penting yang perlu ditangani termasuk wasiat dan warisan. Beberapa catatan harus diperhatikan. Pertama, ayat-ayat

¹¹⁸ Tentang Penulis dalam Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme Dialektika Historis* Penerjemah M. Firdaus (Bandung: Marja, 2015), hlm. 186.

¹¹⁹ *Ibid.*

at-Tanzil al-Hakim menjelaskan konsep wasiat dan warisan. Kedua, konsep-konsep ini telah diterapkan oleh masyarakat muslim pada abad-abad pertama Islam. Ketiga, aplikasi kedua konsep ini masih didasarkan pada ajaran-ajaran yang ditemukan dalam buku-buku fara'id dan mawarits (buku yang berisi perincian dan perincian tentang pembagian harta warisan). Keempat, tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal tertentu berdasarkan konsep ini. Semua masalah ini adalah yang kami maksudkan sebagai bagian dari masalah kontemporer yang belum terselesaikan.¹²⁰

Muhammad Syahrur menggunakan teori batasnya karena ada aturan pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh ahli fikih yang menganggap bahwa hukum waris tersebut mengimplementasikan hukum Tuhan, yang harus menimbulkan masalah yang serius. Muhammad Syahrur menyatakan bahwa tidak masuk akal bagi Allah untuk menetapkan hukum yang abadi untuk hambanya hingga hari akhir. Di dalam teori batas Tuhan, muncul gagasan bahwa Tuhan telah menyediakan jalan lurus bagi manusia agar mereka dapat menemukan jalan yang mulus. Untuk memahami hukum dan aturan yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur, ia menggunakan ilmu bantu seperti analisis, analisa matematis, teori himpunan, dan konsep variabel pengikut dan variabel pengubah dalam matematika yang digambarkan dengan rumus

¹²⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hlm. 318.

$Y = f(x)$. Dalam hukum waris Syahrur, laki-laki diwakili sebagai variabel pengikut dan perempuan diwakili sebagai variabel pengubah. Dalam hal ini, perempuan berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan waris; bagian laki-laki ditetapkan setelah bagian perempuan, karena sebagai variabel pengikut, nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan.¹²¹

Muhammad Syahrur menawarkan teori batas yang tidak melanggar undang-undang saat ini. Sebaliknya, dia mengedepankan nilai keadilan dalam waris terhadap tanggung jawab dan keadaan penerima waris. Karena, seperti yang dikatakan Muhammad Syahrur, pembagian 40% untuk wanita dan 60% untuk laki-laki tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran pembagian waris. Sebaliknya, pembagian ini harus disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Karena asas keadilan berimbang juga ada dalam kewarisan. Syahrur berbicara tentang teori batas (hudud) yang dia gunakan saat membaca ayat-ayat waris. Menurutnya, batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar termasuk wilayah ijtihad yang berubah-ubah dan dinamis. Dalam teori batas Tuhan, Syahrur menegaskan bahwa jalan lurus yang telah diberikan Tuhan kepada manusia sesuai dengan hukum manusia yang diperbolehkan di antara batas-batas (hudud) yang telah ditetapkan dalam Alquran untuk seluruh tindakan manusia dan fenomena alam.

¹²¹ Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, 'Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 17–34 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>>.

Oleh karena itu, Syahrur menegaskan bahwa berbagai jenis hukuman yang disebutkan secara rinci dalam Alquran menandakan batas tertinggi, bukan batas yang lebih rendah. Bermula dari Q.S. an-Nisa' ayat ketiga belas, yang membahas masalah pembagian waris, Syahrur mengembangkan teori hududnya. Pada ayat 13, kalimat **تلك حدود الله** menggunakan bentuk jamak "حدود", dan bentuk mufrodnya menunjukkan "batas".¹²²

Dalam hal ini, bentuk plural menunjukkan bahwa yang ditentukan oleh Allah adalah banyak, dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih batas-batas ini sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi mereka. Jika manusia melewati batas-batas tersebut, mereka melanggar hukum Tuhan selama masih berada dalam batas-batas tersebut. Oleh karena itu, Syahrur berpendapat bahwa hukum tidak boleh bersifat "tunggal" berdasarkan satu perspektif atau pemahaman. Hukum Tuhan tidak boleh bertentangan dengan kecenderungan manusia yang dinamis, maju, dan berkembang. Syahrur mengatakan bahwa Allah SWT telah membuat ide-ide tentang hukum yang paling tinggi dan paling rendah, dan ijtihad manusia tidak hanya diizinkan untuk mengembangkan dan menerapkan hukum mereka sesuai dengan keadaan sosial dan kesepakatan masyarakat mereka.

¹²² *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam mengenai peran channel youtube U.mar studio terhadap problematika waris kontemporer.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menciptakan representasi yang sah dari teks atau simbol ke dalam konteks tertentu. Pemilihan metode analisis isi dilakukan dengan maksud untuk menguraikan dan menjelaskan konten yang dihasilkan oleh pembuat video.¹²³

2. Sumber Data

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh orang yang sedang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari mereka. Wawancara juga dikenal sebagai kuesioner lisan atau interview (*interviewer*).¹²⁴ Adapun informan untuk di wawancarai dalam penelitian ini adalah pemilik akun youtube yaitu Muhammad Abu Rivai.

¹²³ Tiara Nurfingkan Priantiwi and Maman Abdurrahman, 'Analisis Konten Pembelajaran Bahasa Arab Pada Media Tiktok', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 8, No. 3 (2023), hlm. 1365–71 <<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1502>>.

¹²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

3. Seleksi Sumber

Teknik seleksi sumber pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹²⁵ Penentuan informan dalam penelitian ini adalah Muhammad Abu Rivai selaku yang mempunyai akun youtube.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Manfaat memperoleh keadaan yang natural atau wajar, perlu pengamatan yang menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.¹²⁶ Oleh sebab itu peneliti langsung terjun ke konten youtube untuk melakukan pengamatan.

b. Wawancara (*Interview*)

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh orang yang sedang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari mereka. Wawancara juga dikenal

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 54.

¹²⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, 7th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 32.

sebagai kuesioner lisan atau interview (*interviewer*).¹²⁷ Adapun informan untuk di wawancarai dalam penelitian ini adalah pemilik akun youtube yaitu Muhammad Abu Rivai.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konten kajian Muhammad Abu Rivai di youtube dan juga dokumen pendukung, seperti buku-buku karyanya, tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, jurnal-jurnal, dan lai-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan semua data, langkah yang ditempuh selanjutnya oleh peneliti adalah berupa menganalisis data tersebut dan menatanya secara sistematis dari hasil observasi dan dokumentasi guna meningkatkan pemahaman dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data berserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni

¹²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan
berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Owner Youtube Umar Studio



Ustad Muhammad Abu Rivai dilahirkan di kota Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Dibesarkan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Anak dari bapak Muhammad Yusdi dan Ibu Siti Mahmudah. Menyelesaikan SD, SMP di Rokan Hilir, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN Plus Pekanbaru. Lalu menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Lulusan S1 Hukum Islam di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember Jawa Timur. Skripsi tentang Izin Poligami Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Lulusan S2 Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tesis tentang MLM Perspektif Ammi Nur Baits. Mahasiswa S3 Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2023- sekarang. Website

muhammadaburivai.com, Instagram @muhammadaburivai, Tiktok @muhammadaburivai, Telegram @muhammadaburivai, Youtube @muhammadaburivai, Whatsapp 0852-5858-1537. Adapun profesi pekerjaan yaitu konsultasi waris di YAQI Consulting, pembina kelas online belajar waris.com, aktivitas sosial dan dakwah yaitu pembina KPMI Korwil Yogyakarta, pembina komunitas yayasan naik kelas, pengajar fikih muamalah di ANB Channel, pengajar fikih muamalah di sekolah muamalah ANB, begitu juga karya tulis beliau yaitu wasiat untuk ahli waris, harta gono-gini suami isteri.

2. Histori Channel Youtube Umar Studio

Ustatzd Muhammad Abu Rivai (Umar Studio) adalah seorang konten kreator yang aktif di platform YouTube, fokus penyebaran dakwah dan ilmu keislaman. Adapun fokus pembahasan yang pertama adalah fikih muamalah karena minat utama dalam pembentukan channel ini adalah fikih muamalah baik itu jual beli, sewa menyewa dan bisnis, hutang piutang dan gadai. Kemudian pada tahun 2023 sekitar bulan Mei atau ketika Ustatzd Muhammad Abu Rivai (Umar Studio) ketika lebaran pulan ke Riau ada sebuah konten yang berjudul “warisan menjadi harta haram” yang menjelaskan orang yang membagi harta warisan yang tidak mengikuti syariat seharusnya bagian yang diterima lima bagian, dan ia mengambil tujuh bagian, berarti sisa dari lima adalah harta haram yang ia ambil.

Dengan beriring waktu ternyata konten itu ramai oleh penonton channel, karna vidionya ramai Ustatzd Muhammad Abu Rivai (Umar

Studio) membuat video lagi mengenai harta warisan. Dari situ Ustadz Muhammad Abu Rivai (Umar Studio) tertarik untuk membuat konten YouTube untuk membuat video-video mengenai waris. Jadi channel tentang waris ini murni karena tidak kesengajaan atau tidak ada rencana untuk membuat video mengenai waris. Sejak konten waris ini ramai maka konten yang ada di dalam YouTube tidak lagi mengangkat tema tentang fikih muamalah secara umum, namun dispesifikan mengenai waris.

B. Pembahasan

1. Problematika Waris Pada Platform Umar Studio

Problematika waris merupakan isu yang sering kali menimbulkan perdebatan dan kompleksitas dalam penerapannya di masyarakat. Dalam platform Umar Studio, kami berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang hukum waris Islam, sehingga setiap individu dapat menjalankan kewajiban waris dengan benar sesuai syariat. Melalui diskusi, kajian, dan konsultasi, kami hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan waris yang dihadapi oleh umat. Hukum kewarisan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagian yang harus mereka terima dari harta yang diwariskan. Hukum kewarisan juga mengatur siapa yang mewarisi, siapa yang menerima bagian, dan bagaimana bagian itu dibagi.¹²⁸

¹²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 281.

Islam juga mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan 12. QS. An-Nisa ayat 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, serta wasiat dan hutang, dan ayat 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang, dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang.¹²⁹

¹²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 26.

Pada dasarnya hukum waris yang berkaitan dengan berakhirnya harta kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada warisnya secara *ijbari* (otomatis). Adapun ruang lingkup menyangkut masalah pengurusan atau penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula beberapa hal yang berhubungan dengan pembagain harta warisan.¹³⁰

Penerapan hukum waris yang seringkali terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teks hukum, adanya sikap yang meremehkan atau sikap yang tidak mau diatur yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12.¹³¹ Al-Qur'an dan sunnah merupakan firman Allah SWT, yang di dalamnya terkandung banyak pelajaran dan sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di samping itu, alQur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Mengamalkan ajaran al-Qur'an, hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT, Supaya manusia berpegang teguh kepadanya. Jaran yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan

¹³⁰ Otje Salman S, *Hukum Waris Islam*, 2nd edn (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

¹³¹ Wawancara dengan Muhammad Abu Rivai di Yogyakarta, tanggal 9 Mei 2024.

maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Selain itu, maksud lain tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan rasa keadilan di antara umat Islam itu sendiri.

Problematika selanjutnya yang disebutkan oleh Muhammad Abu Rivai adalah menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan.¹³² Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian buat anak perempuan adalah masalah yang klasik. Sayangnya justru masalah ini yang paling sering terjadi yang ada di platform maupun di tengah masyarakat yang mengaku agamis dan Islami.

Banyak yang kurang mengerti bahwa ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau iptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung dari Allah SWT turunkan dari langit kepada kita. Dan untuk itu Allah SWT sudah menegaskan ketentuannya yang sudah ada di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: *“Allah mewasiatkan atasmu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”*. (QS. An-Nisa ayat 11)¹³³

¹³² Wawancara dengan Muhammad Abu Rivai di Yogyakarta, tanggal 9 Mei 2024.

¹³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menginstruksikan kita semua untuk memperhatikan kepentingan anak-anak. Jika seseorang dari kami meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, harta warisan semuanya menjadi milik mereka, kecuali jika tidak ada ahli waris selain mereka. Anak laki-laki berhak atas bagian dua anak perempuan.

Selanjutnya problematika yang terjadi menurut Muhammad Abu Rivai adalah membagi waris ketika pewaris masih hidup.¹³⁴ Padahal dalam hukum waris, kalau pewarisnya masih hidup, maka tidak ada urusan dengan pembagian waris, yang biasa dilakukan hanyalah hibah atau wasiat, akan tetapi bukan bagi waris. Kalau pemberian ini dibilang pembagian waris, sudah pasti hukumnya tidak sah. Padahal syarat pembagian dalam hukum waris, pemilik harta harus meninggal dunia terlebih dahulu. Menurut hukum waris Islam, peralihan harta hanya terjadi karena adanya kematian, harta seseorang tidak dapat ditransfer jika pewaris masih hidup.¹³⁵

Sedangkan apabila pemberian itu dianggap sebagai wasiat, juga akan timbul masalah yang sangat fatal, yaitu Rasulullah SAW telah melarang memberikan wasiat kepada ahli waris sendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

لا وصية لوارث

¹³⁴ Wawancara dengan Muhammad Abu Rivai di Yogyakarta, tanggal 9 Mei 2024.

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 4th edn (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012), hlm. 28.

Artinya: “*Tidak sah mewasiatkan harta kepada ahli waris sendiri.* (HR. Tirmizy, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Imam Syafi’I dalam kitabnya (*al-Umm*), mengatakan bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat itu diberikan kepada orang-orang yang menerima pusaka dari pewaris, maka batal wasiat tersebut. Dan jika wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka dari si mayit, maka boleh berwasiat kepadanya.¹³⁶

2. Penyelesaian Problematika Yang Dilakukan Oleh Platform Umar Studio

Dalam sistem hukum di Indonesia, prosedur penyelesaian sengketa memiliki dua cara penyelesaian, yaitu prosedur yudisial dan non yudisial. Persidangan itu sendiri adalah penyelesaian sengketa oleh pengadilan diatur oleh hukum acara yang berlaku dan juga peraturan terkait lainnya. Hal ini tak lain adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Sebaliknya proses pengakhiran sengketa adalah pengakhiran sengketa diluar pengadilan diatur yang didasarkan pada keputusan seluruh pihak dan bukan paksaan, proses penyelesaian sengketa.

Islam agama cinta damai, Islam menganjurkan agar seluruh umatnya mencintai perdamaian sekiranya dapat merasakan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Melalui syariat yang disampaikan melalui lisan para

¹³⁶ Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikri, 1987), hlm. 32.

utusannya, Allah SWT menyiratkan sebuah kestabilan yang menyeluruh yang membawa kepada kebahagiaan disemua lini kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Adapun ketidakstabilan yang muncul adalah disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang nantinya akan menuai hasil baik cepat maupun lambat.¹³⁷

Secara lajiriyah, manusia pasti mencintai kedamaian. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tangan menggenggam sebagai simbol bahwa manusia mencintai persatuan sebagai salah satu sumber kedamaian. Maka ketika terjadi sengketa ahli waris dalam pembagiannya tentu yang disarankan oleh Muhammad Abu Rivai dalam wawancara adalah kembali kepada sikap sendiri, atau apa sebab sengketanya. Cara yang dianjurkan oleh Muhammad Abu Rivai ketika di wawancara ada dengan cara negosiasi.¹³⁸

Praktek negosiasi telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu *Sulh al-Hudaibiyah* (Perjanjian Hudaibiyah). Perjanjian hudaibiyah adalah perjanjian damai (genjatan senjata) pertama kalinya kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy setelah beberapa tahun keduanya saling bermusuhan dan saling angkat senjata dalam peperangan. *Sulh Hudaibiyah* di atas merupakan gambaran secara umum terkait akad damai antara para pihak yang bersengketa. Adapaun dalil terkait tentang

¹³⁷ Fuad Fatkhurakman, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berlandaskan Al-Qur'an Dan Al-Hadits', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 43.

¹³⁸ Wawancara dengan Muhammad Abu Rivai di Yogyakarta, tanggal 9 Mei 2024

kedamaian yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam yakni QS.

Yusuf 58-61, sebagai berikut:

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ
أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَفْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ
فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُون قَالُوا سَنُرْوِدُّ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ

Arinya: “Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata: “Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunjamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan persediaan makanan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat persediaan makanan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (kemari) dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya”. (QS. Yusuf ayat 58-61)¹³⁹

Penyelesaian melalui perdamaian dalam jalur non litigasi mempunyai keunggulan yang tercipta keputusan-keputusan yang dipastikan tidak menyebabkan satu pihak merasa diberatkan, melainkan jalur negosiasi ini adalah jalur terbaik karena dapat menciptakan *win-win solution* dibandingkan mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaiannya. Negosiasi juga tidak memerlukan banyak biaya hanya para pihak duduk dan membicarakan solusi terbaik untuk pihak yang akan bernegosiasi, selain itu rahasia dari pihak bernegosiasi bisa aman karena dalam proses ini tanpa

¹³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 242.

memerlukan pihak ketiga, dikarenakan hanya diikuti oleh para pihak yang sedang bersengketa.¹⁴⁰

Untuk menjamin kerahasiaan pihak yang sedang berselisih, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan dan dilakukan dengan cara tertutup. Pada dasarnya, ketika ada sengketa di dunia bisnis, cara yang paling aman untuk menyelesaikannya adalah dengan perundingan atau negosiasi. Ini karena rahasia antara para pihak yang bersengketa terjaga, kecuali ada salah satu pihak yang bertindak atau berniat jahat untuk mengungkapkan hasil penyelesaian yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi.¹⁴¹

3. Solusi Yang Diberikan Platform Umar Studio Dalam Perspektif

Maqasid Syariah

Dalam Al-Qur'an, ada penjelasan tentang bagaimana membagi harta warisan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan adil. Allah SWT berbicara tentang pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya dalam QS. An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

¹⁴⁰ I Putu Jayaningrat Ariasa and Pande Y S, 'Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi', *Jurnal Kertha Desa*, 11.6 (2023), hlm. 2670–81.

¹⁴¹ Mamudji Sri, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 34, No. 3 (2017), hlm. 249-250.

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۖ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa ayat: 11)¹⁴²

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menginstruksikan kita semua untuk memperhatikan kepentingan anak-anak. Jika seseorang dari kami meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, harta warisan semuanya menjadi milik mereka, kecuali jika tidak ada ahli waris selain mereka. Anak laki-laki berhak atas bagian dua anak perempuan. Jika hanya ada anak perempuan, dua pertiga dari harta yang ditinggalkan akan diberikan kepada mereka yang memiliki dua anak perempuan atau lebih. Jika anak perempuannya hanya satu, dia akan menerima setengah dari harta. Jika mayit memiliki satu atau lebih anak,

¹⁴² Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 78.

ayah dan ibunya masing-masing menerima seperenam. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, ahli warisnya hanya ibu dan bapak, maka ibunya menerima sepertiga, dan ayahnya menerima bagian yang tersisa. Jika yang meninggal mempunyai dua atau lebih saudara, maka ibunya menerima seperenam, dan ayahnya menerima bagian yang tersisa. Pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah orang yang meninggal menyisihkan harta yang diwasiatkan sebesar sepertiganya atau sebesar tanggungan hutangnya. Bapak-bapak dan anak-anak yang telah ditetapkan untuk menerima bagian dari harta warisan tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih menguntungkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, jangan mengutamakan satu orang di atas yang lain. Tuhan mewajibkan kita untuk melakukan hal-hal ini.

Tujuan utama hukum Islam, yang diciptakan oleh Allah, adalah untuk mencapai dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik secara kolektif maupun kolektif. Setiap aspek kepentingan manusia adalah tujuan dari hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan. *Maqasid al-Syari'ah* memiliki empat bagian. Pertama, kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, pemahaman tentang syariat dan pelaksanaannya sebagai hukum taklif. Keempat, tujuan syariat adalah untuk membawa manusia ke dalam hukum.¹⁴³

¹⁴³ Anggita Vela, 'Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya', *Jurnal As-Salam*, Vol. 4, No. 3 (2015), hlm. 82.

Seseorang dapat mencapai kemaslahatan hanya jika lima unsur utamanya dapat diwujudkan dan dipelihara: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (*Usul al-Khamsah*). Menurut para ulama, ada tiga komponen kepentingan manusia: daruriyat (kepentingan utama), *hajjiyat* (kepentingan sekunder), dan *tahsiniyat* (kestabilan sosial).

Aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah *tahsiniyat*. Kehidupan akan menjadi kacau jika elemen ini terganggu. Aspek-aspek mu'amalah, juga dikenal sebagai interaksi sosial, adalah jenis hukum yang mengatur hubungan hamba satu sama lain. *Munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), dan *ba'i* (jual beli) adalah beberapa aspeknya.¹⁴⁴

Dalam hukum kewarisan, yang mengatur bagaimana harta diberikan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, perselisihan dalam muamalah lebih khusus lagi termasuk dalam bidang hukum keluarga.¹⁴⁵

Keunggulan penyelesaian melalui perdamaian dalam jalur non-litigasi adalah bahwa keputusan yang dibuat tidak akan membuat satu pihak merasa dirugikan. Dalam penyelesaian konflik, negosiasi adalah cara terbaik karena dapat mencapai solusi yang menguntungkan dibandingkan dengan mediasi dan konsiliasi. Selain itu, negosiasi tidak membutuhkan banyak biaya karena hanya para pihak yang bernegosiasi yang berkumpul untuk membicarakan solusi terbaik. Selain itu, rahasia pihak bernegosiasi

¹⁴⁴ Said Aqil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 9.

¹⁴⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 27.

tetap aman selama proses negosiasi karena hanya diikuti oleh pihak bernegosiasi sendiri.

Oleh karena itu, tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam adalah *maqashid syariah*. Hadits dan Al-Qur'an menunjukkan tujuan ini, yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Menurut Al-Syatibi, semua hukum yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki tiga kebutuhan: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.¹⁴⁶ Menurut Al-Syatibi, *maqasid syariah* adalah kemaslahatan yang berasal dari Allah SWT yang tidak dapat tercapai jika tidak dikateogrikan sebagai *maqasid syariah*. Setiap hukum yang diciptakan oleh Allah SWT pasti mengandung manfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, jika manfaatnya hanya untuk manfaat dunia saja, maka hukum itu tidak dapat dianggap sebagai *maqasid syariah* yang sesungguhnya.¹⁴⁷

Jika dianalisis ketika terjadinya sengketa dalam pembagian waris dengan menggunakan cara negosiasi (*as-sulhu*) menggunakan *maqasid syariah* diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya mendapatkan *maslahah* daripadanya, selain sikap saling ridho dan kerelaan hati harus menjadi faktor utama diadakannya penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui perdamaian dalam jalur non litigasi mempunyai keunggulan yang tercipta keputusan-keputusan yang dipastikan tidak menyebabkan satu

¹⁴⁶ Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* hlm. 233.

¹⁴⁷ Muhammad Mawardi Djalaludin, 'Pemikiran Abu Ishaq Al-Syaitibi Dalam Al-Muqafaqat', *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 296.

pihak merasa diberatkan, melainkan jalur negosiasi ini adalah jalur terbaik karena dapat menciptakan *win-win solution* dibandingkan mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaiannya. Negosiasi juga tidak memerlukan banyak biaya hanya para pihak duduk dan membicarakan solusi terbaik untuk pihak yang akan bernegosiasi, selain itu rahasia dari pihak bernegosiasi bisa aman karena dalam proses ini tanpa memerlukan pihak ketiga, dikarenakan hanya diikuti oleh para pihak yang sedang bersengketa.

Untuk menjamin kerahasiaan pihak yang sedang berselisih, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan dan dilakukan dengan cara tertutup. Pada dasarnya, ketika ada sengketa di dunia bisnis, cara yang paling aman untuk menyelesaikannya adalah dengan perundingan atau negosiasi. Ini karena rahasia antara para pihak yang bersengketa terjaga, kecuali ada salah satu pihak yang bertindak atau berniat jahat untuk mengungkapkan hasil penyelesaian yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi

4. Solusi Yang Diberikan Platform Umar Studio Dalam Teori Limit

Muhammad Syahrur

Dalam memahami prinsip-prinsip dan permasalahan dalam pembagian waris, Muhammad Syahrur menawarkan ilmu matematika sebagai alat bantu. Dimana di dalamnya terdiri dari konsep variabel pengubah dan variabel pengikut. Dalam hukum waris menurut Muhammad

Syahrur memposisikan perempuan sebagai variabel pengubah dan laki-laki sebagai variabel pengikut.

Terkait dengan masalah waris dan peripindahan kekayaan dari generasi sekarang pada generasi mendatang, menurut Muhammad Syahrur terdapat permasalahan yang cukup besar, yaitu bahwa Allah menginginkan agar manusia mampu menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah yang sangat urgen ini dengan pandangan kita sendiri. Hal ini berarti manusia diperintahkan selalu berpegang pada asas keadilan dan menerapkan kebebasan penuh untuk menentukan apa yang cocok menurut pandangannya.¹⁴⁸

Sementara tema “al-walad” dalam ayat waris dipahami sebagai anak laki-laki, bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi sebab terhalangnya dan tertutupnya suatu pewarisan kepada pihak lain. Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar terhadap firman Allah yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, karena dalam ayat ini al-walad mencakup kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁹

Terkait masalah ‘*aul* dan radd Muhammad Syahrur menilai bahwa kewarisan adalah hukum yang tertutup, artinya tidak akan ada orang yang akan memperoleh bagian selain yang disebutkan dalam ayat-ayat warisan. Juga tidak diperbolehkan memberlakukan kaidah radd maupun ‘*aul* karena

¹⁴⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Al-Ahali, 2000), hlm. 236.

¹⁴⁹ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 323-324.

apabila diberlakukan seakan-akan kita tidak membagikan secara bagian yang ditetapkan oleh Allah dalam hukum dan batasan-batasannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika waris yang ada di platform Umar studio adalah, adanya sikap yang meremehkan atau sikap yang tidak mau diatur yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12. Problematika selanjutnya adalah menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya problematika yang terjadi adalah membagi waris ketika pewaris masih hidup.
2. Solusi yang ditawarkan platform Umar ketika terjadi sengketa waris adalah dengan menggunakan pendekatan yang mengutamakan perkamaian dan keadilan. Dengan memahami dan mematuhi hukum waris yang telah diatur dalam syariat Islam, serta melibatkan dialog yang konstruktif dan saling menghormati antara semua pihak yang terlibat, konflik dapat diminimalisir. Penyelesaian secara damai bukan hanya memelihara keharmonisan keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan kasih sayang. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa distribusi warisan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Solusi yang ditawarkan terjadinya sengketa dalam pembagian waris yang ada pada saat ini platform Muhammad Abu Rivai Dari sudut pandang

maqashid syariah memenuhi empat syarat: *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl*, dan *hifdh al-maal*. Namun, ada yang lebih penting yaitu berfokus tentang harta (*hifz al-mal*) menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan aset secara adil dan bijaksana. Prinsip *maqasid syariah* bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan dengan cara yang memelihara kesejahteraan semua ahli waris, sekaligus mencegah perselisihan dan kerugian materiil. Dengan demikian, pendekatan *maqasid syariah* dalam menjaga harta melalui perdamaian memastikan bahwa distribusi warisan dilakukan dengan cara yang harmonis, adil, dan membawa maslahat, serta memelihara integritas harta yang diwariskan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

Bagi masyarakat yang akan melakukan pembagian warisan untuk lebih memperhatikan syarat dan rukun dan sebab menerima warisan dari pewaris dan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa sesama ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Muchit, *Problematisa Hukum Waris Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012)
- Abu Al-Saadat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazur Ibnu Al-Asir, Mujiddin, *Jami' Al-Ushul Al-Hadis Rasul*, 1st edn (Maktabah Al-Hawali)
- Ahmad, Abu Bakar bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 10th edn (Beirut: Dar al-Fikri, 1925)
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Mawaris*, Cet 4 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019)
- Ajib, Muhammad, *Fiqh Hibah & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 5th edn (Damaskus: Dar Ibnu Kathir, 1993)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, 3rd edn (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996)
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* (Qatar, 1998)
- Al-Munawar, Said Aqil Husain, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Jam'ul Jawami* (Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005)
- Al-Syaitibi, Abu Ishak, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, 3rd edn (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, 3rd edn (Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003)
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, ed. by M Yahya Sambuji (Bandung: Diponegoro, 1995)
- Ali, Daud, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)
- Ali Daud, Muhammad, *Azaz-Azaz Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Ariasa, I Putu Jayaningrat, and Pande Y S, 'Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi', *Jurnal Kertha Desa*, 11.6 (2023), 2670–81
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- As-Shidiqqi, Hasbi, *Fiqh Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, 'Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial',

- De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12.1 (2020), 17–34
<<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>>
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram* (Beirut: Dar al-Fikri, 1998)
- Audah, Abd Al-Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, 1st edn (Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Araby)
- Bugindo, Rahmat, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Daud, Abu, *Sunanu Abi Daud*, 2nd edn (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152AD)
- Dzhofron, Dariy, 'Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris', *Skripsi*, 2016
- Effendi M Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2005)
- Fariz Fahrullah, Ade, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019)
- , *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019)
- Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981)
- Fatkhurakman, Fuad, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berlandaskan Al-Qur'an Dan Al-Hadits', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6.1 (2023), 2023
<<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/indexDOI:http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>>
- Hamid Hasan, Husein, *Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971)
- Harahap, Sumper Mulia, and Raja Ritonga, 'Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif', *Al-Mizan*, 18.1 (2022), 77–98
<<https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2223>>
- Hasan, Al, *Al-Faraidh* (Surabaya: Pustaka Progresif)
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982)
- Husna, Nadlifatul, 'Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi Kasus Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)' (Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN), 2022)
- Idris Al-Marbawiy, Muhammad, *Kamus Idris Al-Marbawi; Arab-Melayu*, 1st edn (Bandung: Al-Ma'arif)
- Idris Al-Syafi'i, Muhammad Bin, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikri, 1987)

- Isa At-Tirmiziy, Abu, *Al-Jami'u Ash-Shahih*, 4th edn (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938)
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996)
- Lailatul Maghfiroh, Alfi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)
- Leleang, Andi Tenri, and Asni Zubair, 'Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam', *Al-Bayyinah*, 3.2 (2019), 220–34 <<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>>
- Mafiah, Yeni, and Muh Zuhri, 'Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Konten Buya Yahya Di Media Sosial Youtube)', *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3.2 (2023), 50–60
- Mawardi Djalaludin, Muhammad, 'Pemikiran Abu Ishaq Al-Syaitibi Dalam Al-Muqafaqat', *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4.2 (2015)
- Melyana Saputri, Gefi, 'Aplikasi Perhitungan Waris Di Playstore Perspektif Hukum Waris Islam' (UIN Sunan Ampel, 2022)
- Moh, Muhibbin, and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)
- Mualim, Yayat Hidayat, and Wina, 'Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah', *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2022), 69–90
- Mughist, Abdul, *Ushul Fiqh Bagi Pemula* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008)
- Muhammad Ath Thantawi, Mahmud, *Ushul Fiqh Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah)
- Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017)
- Naili Hidayah, Lili, and dkk, 'Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo', *Jurnal Karya Abadi*, 5.3 (2021)
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, 3rd edn (Jakarta: UI Press, 1984)
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. by Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)
- Priantiwi, Tiara Nurfingkan, and Maman Abdurrahman, 'Analisis Konten

- Pembelajaran Bahasa Arab Pada Media Tiktok', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8.3 (2023), 1365–71 <<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1502>>
- Rif'ah Makiyah, Anna, 'Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Menurut Pandangan Ulama Madzhab Dan Ulama Kontemporer' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2009)
- Ritonga, Rahman, and dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1st edn (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- , *Hukum Islam Di Indonesia*, 6th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, 7th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fiqih Sunnah* (Surakarta: Insan Kamil, 2016)
- Salman S, Otje, *Hukum Waris Islam*, 2nd edn (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Sari, Novita, 'Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Rahu Kabupaten Lampung Timur)' (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018)
- Sarwat, Ahmad, *10 Penyimpangan Pembagian Harta Warisan Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Sri, Mamudji, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34.3 (2017)
- Subeitan, Syahrul Mubarak, 'Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021), 113 <<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>>
- Sugiarti, Nita, 'Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Masyarakat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)' (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sukmawati, 'Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)' (Uiniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)
- Syaekh, Khaerul Ardhian, 'Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrûr)', *An Nawawi*, 1.2 (2021), 107–20

<<https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.14>>

- Syahrur, Muhammad, *Epistemologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme Dialekta Historis* (Bandung: Marja, 2015)
- , *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004)
- , *Nahwu Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Al-Ahali, 2000)
- Syaltut, Mahmud, *'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966)
- Syaraf Al-Din, Abd Al-Azim, *Ahkam La Miras Wa Al-Washiyah Fi Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962)
- Syarif, M, *Membagi Harta Warisan* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet 4 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012)
- , *Hukum Kewarisan Islam*, 4th edn (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Umam, Khairul, and Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Oersada Perss, 2007)
- Usman, Suparman, and Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, 2nd edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Vela, Anggita, 'Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya', *Jurnal As-Salam*, 4.3 (2015)
- Wahhab Khallafah, Abdul, *Ilmu Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikri)
- Yoga Pratama, Dedy, 'Persepsi Masyarakat Dan Peran Ulama Dalam Pengembangan Kesadaran Tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Pure Trenggalek)' (Institut Agama Islam Ponorogo, 2018)

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Abdurrahman Siregar
Tempat Lahir : Pasir Pengaraian, Rokan Rulu, Riau
Tanggal Lahir : 01 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Identitas Orang Tua/Wali

- a. Nama Ayah : Saibin Siregar, S. Pd
- b. Nama Ibu : Nuraini Nasutio

Riwayat Pendidikan :

- a. SD : SDN 002 Kuok, Kampar
- b. SMP : MTs Darul Hikmah
- c. SMA : MA Anshor Al-Sunnah